

**PELAKSANAAN CSR PT. SAMANTAKA BATU BARA
KEPADA MASYARAKAT DESA PAUH RANAP KAB.
INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)



OLEH :

RIZKI ANDRE LEKSI

NPM : 171010322

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Andre Leksi
NPM : 171010322
Tempat/ tanggal lahir : Aur Cinar, 15 April 1997
Program studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karya I
Judul skripsi : Pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batubara Kepada Masyarakat Desa Pauh Ranap Kab. Indragiri Hulu

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Maret 2022

Yang menyatakan,



Rizki Andre Leksi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rizki Andre Leksi

171010322

Dengan Judul :

Pelaksanaan Csr Pt. Samantaka Batubara Kepada Masyarakat Desa Pauh Ranap Kab. Indragiri Hulu

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimum 30%

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Prof. Dr. H. H. H. Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



[Handwritten Signature]

Prof. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.



No. Reg : 1008/V/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1764296015/30 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoayan Pekanbaru Riau Indonesia - Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2021/2022

NPM : 171010322
Nama Mahasiswa : RIZKI ANDRE LEKSI
Dosen Pembimbing : 1. RAHDIANSYAH S.H., M.H. 2.
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan CSR PT Samantaka Batu Bara Kepada Masyarakat Desa Pauh Ranap Kab. Indragiri Hulu
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of CSR PT Samantaka Batu Bara to the Village Community of Pauh Ranap Kab. Indragiri Hulu
Lembar Ke :

Profil	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
Profil ini adalah	25 / 11 / 2021	BAB I	Perbaiki Abstrak, kata pengantar	f
			Latar belakang Masalah	f
	30 / 11 / 2021	BAB II Pendahuluan	Perbaiki BAB II	f
		BAB III Isi	Perbaiki BAB III	f
	09 / 12 / 2021	BAB I, BAB II, BAB III	Sempurnakan Sub BAB II, BAB III, BAB IV	f
Aspek Akademik	17 / 12 / 2021	Sistematika Revisi	Perbaiki Penulisan, Spasi dan Jarak	f
			Lampirkan daftar wawancara	f
S	22 / 12 / 2021	BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV	ACC Pembimbing dilampirkan. Pendaftaran keprodi	f

Pekanbaru.....
Wakil Dekan I / Ketua Departemen / Ketua Prodi



MTCXMDEWMZY

Selv

(SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I / Kepala departemen / Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN CSR PT. SAMANTAKA BATUBARA
KEPADA MASYARAKAT DESA PAUH RANAP
KAB. INDRAGIRI HULU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Rizki Andre Leksi
NPM : 171010322

Telah di Periksa dan di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

02/3-22

Rahdiansvah, SH., MH

Mengetahui
Dekan

Dr. M. Musa. SH.,MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 579 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor 121/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

Menetapkan

- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
Nama : Rahdiansyah, S.H., M.H
NIP/NPK : 16 07 02539
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I /III/b
Jabatan Fungsional : Assiten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Rizki Andre Leksi
NPM : 17 10 10 322
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : Pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batu Bara kepada Masyarakat Desa Pauh Ranap Kab. Indragiri Hulu.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 7 Oktober 2021

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen perusahaan dalam pelaksanaan terhadap tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang mengelola sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 74 undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa masalah pokok dalam penulisan skripsi ini Bagaimana Pelaksanaan CSR Yang dilakukan PT. Samantaka Batubara Terhadap Masyarakat Desa Pauh Ranap dan Apa Saja Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batubara Terhadap Masyarakat Desa Pauh Ranap.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian dengan metode observasi research Metode atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data pokok, sedangkan dari sifatnya penelitian ini deskriptif, lokasi penelitian di PT. Samantaka Batubara, Kabupaten Indragiri Hulu, Desa Pauh Ranap.

Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa PT. Samantaka batubara merupakan perusahaan yang ada di desa pauh ranap, Kabupaten Indragiri Hulu, merupakan perusahaan yang mengelola sumber daya alam batubara. Bahwa PT. Samantaka wajib melaksanakan tanggung jawabnya sosialnya kepada masyarakat desa pauh ranap. Perusahaan selama ini hanya memberikan bantuan dalam bentuk fisik saja, dan bantuan sosial lainnya sebagaimana sudah dijelaskan penulis seperti perbaikan jalan dan pembangunan tidak berkelanjutan, bahwa tidak adanya program TJSP sebagai kebijakan perusahaan yang berkesinambungan. Peran stockholder seperti pemerintah tidak proaktif dan tidak jalannya forum TJSP sebagaimana diamanatkan PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawan Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

Bahwa terhadap pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batubara terdapat 3 Faktor yang membuat kurang maksimalnya pelaksanaan tersebut yang pertama yaitu perusahaan dalam hal ini kurang nya respon dan rencana yang jelas perusahaan (rencana tahunan CSR) perusahaan yang kurang terencana, dan yang kedua faktor masyarakat yang kurang memahami mengenai csr yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan mengelola batubara yaitu PT. Samantaka batubara, faktor ketiga yaitu pemerintah kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap tidak berjalannya forum TJSP yang diamanatkan Peraturan daerah. Bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batubara.

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility is a company's commitment in implementing the objectives of corporate social responsibility. Companies that manage natural resources are required to carry out their social responsibilities as mandated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Based on the above background, the main problem in writing this thesis is how to implement CSR by PT. Samantaka Batubara Against the Community of Pauh Ranap Village and What are the Inhibiting Factors Against the Implementation of CSR PT. Samantaka Batubara Against the Community of Pauh Ranap Village. The research method in writing this thesis is an observation research method or survey method, namely research that takes samples from a population and uses interviews as a means of collecting basic data, while from the nature of this research is descriptive, the research location is at PT. Samantaka Batubara, Indragiri Hulu Regency, Pauh Ranap Village.

The results of this thesis that PT. Samantaka coal is a company located in the village of Pauh Ranap, Indragiri Hulu Regency, is a company that manages coal natural resources. That PT. Samantaka is obliged to carry out his social responsibilities to the village community of Pauh Ranap. So far, the company has only provided assistance in physical form, and other social assistance as explained by the author, such as road repairs and unsustainable development, that there is no CSR program as a sustainable company policy. The role of stockholders such as the government is not proactive and the CSR forum is not running as mandated by PERDA Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province.

That on the implementation of CSR PT. Samantaka Batubara there are 3 factors that make the implementation less than optimal, the first is the company, in this case, the lack of a clear response and company plan (the CSR annual plan), the company is not well-planned, and the second factor is the community who does not understand the CSR that must be implemented by the company. coal managing company, namely PT. Samantaka coal, the third factor is the local government's lack of attention to the ineffectiveness of the CSR forum mandated by regional regulations. That these three factors affect the implementation of CSR PT. Coal Samantaka.

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan
Tidak akan pernah dimenangkan*

Untuk yang pertama skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku Ibunda Rosida dan ayahanda Ramli yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk terus belajar dan melanjutkan pendidikan hingga jenjang Sarjana.

Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada Dosen pembimbing yang sangat luar biasa sekaligus Kepala Departemen Hukum Bisnis Hukum UIR yang selalu memberikan arahan terbaik demi kemajuan pribadi, inshaallah segala ilmu dan arahan bisa penulis terapkan dalam kehidupan sosial dan semoga suatu saat bisa membalas kebaikan dari bapak.

Dan saya ucapkan terimakasih kepada wanita terbaik Bella Nathasya yang selalu menemani dalam keadaan apapun dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan dalam mengapai semua tujuan dari cita cita saya, dan saya sangat berharap nantinya kita akan hidup bersama dan menemani jalan cerita hidup saya dari saya yang belum menjadi apa hingga sukses nantinya.

Untuk senior kanda bayu fahmi ramadhan SH yang pertama saya kenal di fakultas hukum dan banyak memotfasi saya, kanda Hengky Fernando, S. Sos., MA, senior yang selalu membangkitkan semangat saya akan cita cita besar saya, Kanda Vondy Frananda SH senior yang selalu membimbing dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini, kanda bayu fahmi ramadhan SH yang pertama saya kenal di fakultas hukum dan banyak memotfasi saya

untuk sahabatku Said Miftahillah, Binsar Weka Gunawan Panjaitan, Guntur Yurfandi Nasution, Abdullah Riadi, Wahyu Saputra, Shyuti Munthe, Rahmat yang merupakan rekan dan sahabat yang bersama sama berjuang diperantauan dan melakukan hal gila bersama. Untuk langkah selanjutnya kita akan melangkah ke hal lebih serius mengapai tujuan kita agar sukses kedepannya. Dan berharap masing masing diantara kita dapat mengapai apa yang kita cita citakan dan sukses kedepannya, dan akan tetap bias bersahat selamanya saya pasti akan rindu dengan teman teman dan sahabat semua yang luar biasa.

Tak ada lagi kata yang terucap selain ucapan terima kasih kepada semuanya. Semoga kita sukses dibidangnya masing-masing. *See you next time.*
Salam Sukses

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batu Bara Kepada Masyarakat Desa Pauh Ranap Kab. Indragiri Hulu”**. Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras penulis sendiri, melainkan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan kejernihan fikiran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta atas do'a dan dukungannya yang tak pernah luput diberikan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,

4. Bapak Dr. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan juga sekaligus pembimbing penulisan skripsi ini dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini,
5. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu penyelesaian Akademik selama perkuliahan berlangsung hingga penulisan skripsi ini,
6. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Dan Keuangan yang telah membantu penyelesaian administrasi perkuliahan hingga administrasi penulisan skripsi ini,
7. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni, yang telah mendukung kegiatan kemahasiswaan penulis.
8. Bapak Rahdiansyah SH.,MH selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis dan selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Saya ucapkan terimakasih kepada Bella Nathasya yang selalu memberi support dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2017
11. Dan ucapan terima kasih kepada keluarga besar HIMPUNAN MAHASISWA HUKUM BISNIS.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah menambah ilmu pengetahuan kepada Penulis dalam ilmu hukum,

13. Bapak dan Ibu Karyawan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan kepada Penulis sebagai mahasiswa.

Demikianlah dari penulis, meski ada kekurangan dari segi materi yang ditemui penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis, serta para pembaca pada umumnya. Namun skripsi ini tentulah masih membutuhkan kritik dan saran, selanjutnya penulis akhiri dengan ucapan terimakasih.

Pekanbaru, 26 November 2021
Penulis

Rizki Andre Leksi
NPM : 171010322



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	12
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	16
B. Tinjauan Umum Tentang Profil PT. Samantaka Batubara	22
C. Tinjauan Umum Desa Pauh Ranap	23
D. Tinjauan Umum Corporate Social Responsibility	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Peran Perusahaan Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility	45
B. Manfaat CSR PT. Samantaka Batubara Terhadap Masyarakat Desa Pauh Ranap.	53
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70

B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia dengan segala potensi alam dan kekayaan alam yang sangat potensial tersebut sangat berguna bagi kehidupan masyarakat apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Dan tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan bagaimana menjada sumber daya alam yang begitu melimpah. Begitu pula dengan perusahaan yang kegiatannya dalam pengelolaannya dalam sektor sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi. Perusahaan yang notabnya merupakan kegiatan jual beli dan tempat berkumpulnya semua faktor produksi¹ guna memenuhi kebutuhan ekonomis.kegiatan produksi tidak terlepas dari peran manusia, alam dan modal. Perusahaan dan masyarakat merupakan satu keasatuan mitra dan saling membutuhkan. Sehingga masyarakat dan perusahaan harus saling bersinergi agar keberhasilan pembangun bangsa dapat terwujud. Sehingga sinergi perusahaan dan masyarakat terlaksana perusahaan sebagai pengelola sumber daya alam harus memperhatikan masyarakat dan lingkungannya untuk memperbaiki taraf kehidupan dan mengangkat taraf ekomoni masyarakat. Perusahaan juga harus berkomitmen dalam pembangunan masyarakat, lingkungan dan sumber daya alam.

Corporate Sosial Responsibility adalah kegiatan sebuah perusahaan dalam komitmen menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka

¹ Abdul Kadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti.

peningkatan perekonomian masyarakat². Jadi corporate social responsibility lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi dan lingkungan setempat perusahaan berada.

Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat dilingkungan perusahaan beroperasi, dalam pelaksanaannya Corporate Social Responsibility menjadi kewajiban sebagaimana dalam peraturan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas³, dimana perseroan dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam wajib menjalankan Tangung jawab soal perusahaan Hal itu juga ditegaskan oleh⁴ yang mengatakan bahwa, hadirnya sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat tidak hanya bertujuan untuk memajukan sektor ekonomi perusahaan, tetapi juga dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat banyak melalui program-program wajib dalam pelaksanaan CSR sesuai dengan UU No. 40 Tahun 2007 pasal 74 yang berbunyi :

1. Perusahaan yang dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Kewajiban Perusahaan dingarkan dan diperhitungkan sesuai kemampuan perusahaan sesuai dengan pasal 1.
3. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, perusahaan yang tidak melaksanakan

² And Ni Putu Sri Harta Mimba Oktariani, Ni Wayan, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Tanggung Jawab Lingkungan Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

³ "Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

⁴ & Akim Marthin, M., Salinding, M. B., "No Title," Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 1, No. Journal Of Private And Commercial Law.

kewajibannya dikenakan sanksi sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang undangan

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai TJSL diatur diatur dalam peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, program *Corporate Social Responsibility* dapat dijadikan sebagai tolak ukur berhasil tidak berhasilnya sebuah perusahaan dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat disekitarnya, *Corporate social responsibility* dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan bagaimana mengubah tanggung jawan sukarela perusahaan menjadi wajib terhadap perusahaan yang kegiatannya mengelola sumber daya alam bagaimana memperhatikan tanggung jawab sosial, lingkungan sumber daya manusia.

Sebagaimana dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam pasal 15. bahwa perusahaan mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan membuat laporan hasil kegiatan penanaman modal serta menyampaikan laporan hasil kegiatan tanggung jawan sosial perusahaan kepada badan kordinasi penanaman modal, bahwa sudah jelas bagi setiap perseroan yang menjalankan perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan kewajiban kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 yang berbunyi :

- a. Perusaan memperhatikan prinsip tatakelola yang baik
- b. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Perusahaan membuat laporan mengenai kegiatan penanaman modal dan melaporkan kegiatan tersebut ke badan kordinasi penanaman modal

- d. Perusahaan menghormati budaya yang hidup dalam masyarakat
- e. Kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan

Dalam pasal 17 undang undang penanaman modal bahwa setiap perusahaan yang mengelola sumber daya alam yang tidak bias diperbarui wajib mengalokasikan bagi setiap penanam modal yang kegiatan perusahaanya dalam mengelola sumber daya alam wajib memperbaiki lingkungan sesuai dengan aturan undang undang. Hal ini juga ditegaskan busyra azheri bahwa perusahaan tidak terlepas dari wujud pertanggung jawaban perusahaan terhadap dampak lingkungan terhadap dampak aktivitas perusahaan⁵.

Hadirnya sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat tentunya membawa sebuah harapan terhadap perkembangan kualitas masyarakat dengan konsep perusahaan harus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Jika perusahaan bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat, maka kesenjangan serta aspek pendidikan dan lingkungan bisa diatasi secara bersama-sama melalui program *Corporate Social Responsibility* yang berguna dan tepat sasaran. Hal ini juga dibahas oleh irtiyah ida faulika Tangung jawab social perusahaan merupakan komitmen perusahaan dalam dunia bisnis untuk berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tangung jawab social perusahaan dan menitik beratkan kepada

⁵ Busyra Azheri, "No Title," Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Salah Satu Instrumen Dalam Pembangunan Daerah, No. Widya Yuridika: Jurnal Hukum.

aspek ekonomi, social, dan lingkungan⁶.

Lebih lanjut perusahaan yang kegiatannya mengelola sumber daya alam dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial Lingkungan menjadi wajib dalam pasal 3 ayat 1.

Berdasarkan peraturan perundangan undangan yang telah mengatur mengenai tanggung jawan perusahaan jelas bahwa PT. Batubara samantaka yang berada di desa pauh ranap, Kecamatan Peranap wajib melaksanakan tanggung jawab social perusahaan dan masyarakat sekitar perusahaan PT. Samantaka Batubara berada dan pelaksanaan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Namun pada realitasnya masyarakat yang tinggal berdampingan dengan sebuah perusahaan tidak sedikit pula yang mengalami kendala dalam masalah biaya kuliah. Oleh karena itu, kesenjangan pendidikan pada masyarakat yang tinggal berdampingan dengan perusahaan merupakan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007.

Maka fenomena tersebut dalam tulisan ini dianggap sebagai sebuah kontradiksi antara aturan ideal dari Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab perusahaan berbanding terbalik dengan realitas yang terjadi ditengah masyarakat yang hidup berdampingan dengan perusahaan batubara SAMANTAKA di Desa Pauh Peranap, bahwa belum ada nya dampak sosial yang dirasakan masyarakat selama berdirinya perusahaan tambang tersebut,

⁶ Ridha Faulika Irtiyah, "No Title," Baihaqi, B. "No Title." Evaluasi Program Csr Pt. Socfindo Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagan Raya 13, No. Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi . Istanto, Sugeng. "No Title." Hukum Internasional, No. Yogyakarta: Universitas Atma

dari keterangan beberapa masyarakat yang tinggal di daerah pauh ranap mengeluhkan kerusakan jalan yang seakan terbiarkan akibat aktivitas perusahaan tambang tersebut, bahwa PT. Samantaka Batubara yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan.

Berdasarkan amanat undang-undang perusahaan Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 “perseroan yang menjalankan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab social perusahaan”, perusahaan berkewajiban terhadap lingkungan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan Dalam meningkatkan sumber daya manusia masyarakat sekitar perusahaan khusus nya desa Pauh Ranap khususnya sektor pendidikan adalah hal utama dalam kemajuan SDM yang berkualitas, bahwa tidak adanya kepedulian perusahaan terhadap kemajuan SDM, dari keterangan masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di desa pauh ranap selama berdirinya PT. Samantaka belum ada realisasi bantuan pendidikan atau beasiswa baik materil ataupun non materil yang dirasakan.

PT. Samantaka Batubara merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya alam batu bara. PT. Samantaka Batubara diwajibkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan peraturan perundang undangan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batubara Kepada Masyarakat Pauh Ranap Kabupaten Indragiri Hulu”.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan itu, untuk merumuskan dasar analisis studi ini akan fokus pada tiga rumusan masalah; (1) Bagaimana Pelaksanaan CSR Yang dilakukan PT. Samantaka Batubara Terhadap Masyarakat Desa Pauh Ranap? (2) Apa Saja Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batubara Terhadap Masyarakat Desa Pauh Ranap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah :
 - a. Mengetahui bagaimana penerapan regulasi mengenai kewajiban perusahaan dibidang mengelola sumber daya alam.
 - b. Mengetahui bagaimana realisasi perusahaan yang mengelola sumber daya alam terhadap pendidikan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan.
 - c. Mengetahui tanggapan masyarakat atas program realisasi perusahaan samantaka batubara.
2. Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :
 - a. Keuntungan Teoriti, menambah wawasan dalam keilmuan hukum bisnis mengenai Corporate Social Responsibility.
 - b. Keuntungan Pragmatis, memberikan pemahaman dalam penerapan Corporate Social Responsibility dalam bidang pendidikan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility adalah tindakan perusahaan dalam

melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan. Corporate Social Responsibility menurut world business council on sustainable development adalah komitmen dari perusahaan untuk berperilaku etis terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan ekonomi dan masyarakat luas⁷.

Corporate Sosial Responsibility adalah suatu komitmen perusahaan dalam dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan⁸. Jadi corporate social responsibility lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi dan lingkungan setempat perusahaan berada. CSR membutuhkan suatu landasan yang kuat dalam mengimplementasikannya, tanpa sebuah landasan yang kuat akan sulit membawa dampak positif terhadap masyarakat. Pilar pilar mendasar dalam pelaksanaan CSR menurut Azheri ada 5 pilar dalam aktivitas CSR yaitu:

1. Perusahaan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia berkualitas, dan pengembangan masyarakat.
2. Membangun peningkatan sektor ekonomi masyarakat setempat perusahaan.
3. Menjaga terjadinya konflik agar terciptanya keharmonisan ditengah masyarakat dan perusahaan.

⁷ F Robins, "The Future Of Corporate Social Responsibility, Asian Business & Management.

⁸ Oktariani, Ni Wayan, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Tanggung Jawab Lingkungan Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan."

4. Pelaksanaan bisnis yang baik.
5. Menjaga lingkungan sekitar perusahaan

CSR merupakan suatu komitmen usaha untuk bertindak secara etis terhadap operasi terhadap kontribusi dalam peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, komunitas local, secara luas memberikan dampak pembangunan terhadap lingkungan perusahaan beroperasi.

CSR bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas kehidupan, kesiapan dan perkembangan sumberdaya manusia masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Dengan berdirinya perusahaan dapat menjadi solusi dalam terciptanya masyarakat yang mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan.

Pengaturan CSR dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal⁹, dimana mengatur mengenai kewajiban perusahaan terhadap prinsip prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dalam pelaksanaan kewajiban CSR diatur dalam pasal 15 b “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. Setiap perusahaan penanam modal melekat dalam menciptakan hubungan yang serasi dan keseimbangan, sesuai dengan nilai nilai yang hidup dimasyarakat tersebut dan norma norma yang sesuai. Sanksi terhadap CSR juga diatur dalam undang undang ini dalam pasal 34 yang berbunyi “ badan usaha yang tidak melaksanakan sebagaimana dalam pasal 15b dapat diberi

⁹ Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan kegiatan penanaman modal.

Mengenai kewajiban perusahaan atas tjsl diatur dalam uu nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dalam pasal 74 :

1. Perusahaan wajib melaksanakan tjsl bagi perusahaan yang mengelola sumber kekayaan alam.
2. Kewajiban perusahaan sebagaimana dalam pasal 1 diperhitungkan sesuai kemampuan perusahaan.
3. Bagi perusahaan yang tidak menjalankan sebagaimana dalam pasal 1 diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang modalnya terdiri dari saham. Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 PT. Merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang pendiriannya berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya dalam bentuk saham. Perusahaan merupakan kegiatan ekonomi jual beli barang produksi barang dengan tujuan meraih keuntungan atau laba. Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982

perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha secara terus menerus..

3. PT. Samantaka Batubara

PT. Samantaka Batubara adalah perusahaan tambang Batu Bara yang aktivitasnya mengelola sumber daya alam (Batu Bara) yang berada di desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Lokasi observasi tersebut berada di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

E. Konsep Operasional

Dalam penulisan ini agar tidak terjadinya penafsiran yang berbeda dan kesalahan pemahaman dan agar sinkron dengan judul yang diangkat. Maka penulis akan menjelaskan secara operasional agar penulisan dapat terarah diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan Menurut KBBI Pelaksanaan merupakan orang yang mengerjakan atau melaksanakan rancangan dan sebagainya¹⁶. Pusat observasi tersebut pelaksanaannya adalah “perusahaan yang melakukan program”. Pelaksanaan merupakan suatu proses untuk melaksanakan menjadi tindakan pengembangan dalam kebijakan penyempurnaan program dalam menjalankan tanggung jawab.

2. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis, dan menjalankan kontribusi terhadap kemajuan

ekonomi masyarakat serta memperhatikan aspek sosial, masyarakat dan lingkungan. Dengan berdirinya perusahaan memberikan dampak positif terhadap perkembangan masyarakat dan berdirinya perusahaan menjadi aspek perubahan terhadap kemajuan masyarakat, perusahaan tidak hanya sekedar mencari keuntungan tetapi memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat.

3. PT. Samantaka Batubara

PT. Samantaka Batubara adalah perusahaan tambang yang mengelola sumber daya alam (Batu Bara) yang berada di Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

4. Desa Pauh Ranap

Desa Pauh Ranap merupakan desa yang berada di Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, desa Pauh Ranap merupakan tempat lokasi berdirinya PT. Samantaka Batubara, desa tersebut merupakan tempat objek penelitian dalam penulisan ini dimana observasi yang dilakukan berhubungan erat dengan objek yang penulis teliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris (observational research) atau dengan cara survey langsung yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini

adalah sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu daerah tertentu. Dalam hal penelitian penulis sudah mendapat gambaran data awal yang diteliti. Deskriptif dalam penelitian ini adalah masalah yang diteliti berkaitan dengan pelaksanaan CSR kepada masyarakat tempat perusahaan beroperasi.

2. Lokasi Observasi

Lokasi penelitian berada di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Lokasi observasi yang berada di wilayah perusahaan beroperasi Di Kecamatan Peranap, Masyarakat sebagai sasaran observasi tersebut.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan dari sebuah objek yang akan diteliti yang memiliki karakteristik yang sama.¹⁰

Sampel adalah bagian dari populasi dalam objek penelitian, keragaman sampel menjadi penentu baik atau tidaknya sampel yang diambil.

Responden merupakan pihak yang yang dijadikan sampel dalam penelitian termasuk dalam populasi, sampel, dan teknik sampling.

¹⁰ Mcl Prof. Dr. Syafrinaldi, Sh., Buku Panduan Penulisan Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau).

Tabel 1.1

Daftar Populasi dan Responden

No	Nama	Populasi	Responden	Keterangan
1.	HUMAS PT.Samantaka Batubara	1	1	100%
2.	Kepala Desa Pauh Ranap	1	1	100%
3.	Kasubbid PUTR BAPPEDA Kab. Inhu	1	1	100 %
4.	Tokoh Masyarakat (Ketua Pemuda Desa Pauh Ranap)	3	3	100 %

Sumber : data olahan tahun 2021

4. Sumber Data

Dalam memperoleh data penulis kelompokan sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara, kuesioner dengan responden yang dilakukan penulis secara langsung.

b) Data Sekunder

Data skunder dalam penelitian penulis peroleh dari berbagai sumber yaitu dari literature-literatur yang mendukung dalam permasalahan yang diangkat, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

a) Wawancara (interview)

Aktivitas dalam memperoleh informasi secara langsung dengan membuat beberapa pertanyaan model wawancara secara terstruktur untuk

memudahkan peneliti dalam menyusun uraian uraian pertanyaan dalam hal ini tujuannya untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok yang akan di teliti.

b) Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan melaksanakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang hal hal yang diteliti. Peneliti secara langsung mengamati pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batubara pada masyarakat pauh ranap.

6. Analisis Data

Didalam penulisan ini digunakan penelitian dengan analisis kualitatif. Dan data yang diperoleh penulis disusun secara sistematis, selanjutnya penarikan kesimpulan dituangkan dalam bentuk tulisan berdasarkan studi kepustakaan didukung oleh data penelitian lapangan sehingga diperoleh penelitian yang bersifat deskriptif.

7. Penyusunan lalu kesimpulan keterangan

Dalam tahapan penyusunan, kesimpulan keterangan observasi ini pengumpulan bahan bahan aturan mengenai Corporate Social Responsibility, Data data observasi yang dilakukan. Maka langkah kesimpulan keterangan analisa dari data observasi dan bahan hukum yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas adalah sebuah badan hukum yang pendiriannya berdasarkan perjanjian dengan modal dalam bentuk saham berdasarkan aturan undang undang yang berlaku.¹¹ Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan terbatas merupakan perseroan yang kegiatan usaha yang dengan modal dasarnya terbagi dalam bentuk saham, dan telah disepakati dalam bentuk perjanjian terlebih dahulu berdasarkan aturan undang undang.¹²

Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut rumusan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dikemukakan bahwa “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”. Dalam hal ini Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa, perusahaan adalah setiap bentuk

¹¹ Mh Dr. Abdul Rasyid Saliman Sh.,Mh, Wirazilmustaan Sh., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Prenamedia Group).

¹² “Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.”

usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PT. Merupakan gabungan akumulasi modal yang mengandung karakteristik:¹³

1. Badan Hukum
 - a. Pengesahan dari menteri hukum dan ham sebagai syarat terdaftarnya perseroan terbatas berbadan hukum
 - b. PT adalah bentuk organisasi yang terstruktur ada direksi, Rups, dan komisaris.
 - c. Perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari perseorangan.
 - d. Perseroan terbatas dapat melakukan hubungan hukum sendiri.
 - e. Tujuan perseroan terbatas adalah mencari keuntungan.
2. Berdasarkan Perjanjian
 - a. Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih
 - b. Kesepakatan para pihak dalam pendirian perseroan
 - c. Kewajiban mengambil bagian saat pendirian
3. Tangung jawab pemegang saham terbatas
4. Melakukan kegiatan usaha
5. Modal terbagi atas saham saham
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas

¹³ Mh Dr. Binoto Nadapdap Sh., Hukum Perseroan Terbatas (Permata Aksara, 2007).

2. Unsur-Unsur Perusahaan

Berdasarkan definisi-definisi tentang perusahaan yang telah dikemukakan di atas, Abdulkadir menyebutkan bahwa yang menjadi unsur-unsur dalam perusahaan yaitu:¹⁴

- a. Badan usaha Badan usaha yang menjalankan kegiatan perekonomian itu mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat di muka notaris, kecuali koperasi yang akta pendiriannya dibuat oleh para pendiri dan disahkan oleh pejabat koperasi.
- b. Kegiatan dalam bidang perekonomian Menurut Abdulkadir kegiatan ini meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - a) Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, serta percetakan dan penerbitan.
 - b) Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa.
 - c) Perjasaaan meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan.

¹⁴ Dr. Abdul Rasyid Saliman Sh.,Mh, Wirazilmustaan Sh., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan.

d) Terus-menerus Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus menerus, artinya sebagai mata pencaharian, tidak insidental, dan bukan pekerjaan sampingan.

c. Bersifat tetap Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha, misalnya 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun, atau 20 (dua puluh) tahun.

d. Terang-terangan Terang-terangan artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan ini dapat diketahui dari akta pendirian perusahaan, nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.

3. Dasar Hukum

Undang undang mengenai perseroan terbatas mulai berlaku semenjak diundangkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dan maka pasal 36 s/d 56 KUHD tidak berlaku lgi. Dan bagi perusahaan yang disahkan dalam KUHD tersebut harus menyesuaikan dalam waktu 2 tahun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

4. Persyaratan Pendirian PT

Perseroan yang berbadan hukum dalam pendiriannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁵

- a. Pendirian perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih
- b. Setiap pendiri wajib mengambil bagian dari saham
- c. Modal dasar dalam pendirian perusahaan paling sedikit lima puluh juta rupiah terdiri atas nilai seluruh saham
- d. Dua puluh lima persen dari modal perusahaan telah disetorkan
- e. Pembuatan akta pendirian perusahaan diwakili satu orang
- f. Didirikan dengan akta notarisn dengan memuat
 - a) Akta pendirian
 - I. Memuat nama, alamat, tempat tinggal pekerjaan, dan kewarganegaraan pendiri, direksi dan komisaris perseroan
 - II. Memuat nama nama pemegang saham dan terperinci mengenai nilai saham dan hal yang diperjanjikan dimuat pada saat pendirian
 - b) Anggaran dasar PT sebagai berikut
 - I. Memuat Nama, Tempat dan Kedudukan
 - II. Maksud dan tujuan dari kegiatan perseroan
 - III. Jangka waktu perseroan
 - IV. Memuat laporan modal dasar perseroan, modal ditempatkan dan modal yang disetor perseroan terbatas
 - V. Susunan pengurus perseroan direksi, komisaris dan anggota

¹⁵ Soedjono Dirjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia .

VI. Memuat tata cara pemilihan dan pengangkatan, pemberhentian direksi dan komiaris perseroan

VII. Tahun buku dan system laporan keuangan perseroan

VIII. Rups dan hak suara

IX. Penggunaan laba perseroan dan pembagian deviden

5. Tangung Jawab Perseroan Terbatas

Badan hukum merupakan organisasi yang mempunyai suatu tujuan tertentu yang menyangkut hak dan kewajiban.¹⁶ Kewajiban yang ada pada perseroan membawa suatu hak dan kewajiban seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama terpisah dengan kekayaan anggotanya. Organ dalam perseroan terbatas terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.

RUPS merupakan organ dari perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi. ¹⁷RUPS merupakan forum para pemegang saham perseroan terbatas yang berhak menentukan hal hal tentang perusahaan bahkan untuk membubarkan perseroan terbatas tersebut. Mengenai tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas.

Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab dalam pengurusan perseroan terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan serta mewakili perseroan baik diluar maupun didalam pengadilan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perseroan terbatas.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberti,).

¹⁷ Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Di Indonesia.

Dalam sebuah perseroan dipimpin satu orang direksi. Dewan komisaris merupakan organ perseroan terbatas yang tugasnya melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar. Tangung jawab dewan komisaris tidak hanya melakukan pengawasan selain itu dewan komisaris juga memberi nasihat kepada direksi sebagaimana diatur dalam pasal 115 ayat 1 dan ayat 3 Undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.¹⁸

1. Dalam hal jika terjadi kepailitan terhadap perseroan terbatas karena kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan perseroan tidak dapat melakukan pembayaran atas kepailitan tersebut.
2. Tangung jawab tersebut juga berlaku bagi dewan komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan tentang pailit oleh pengadilan.
3. Bahwa pertanggung jawaban tersebut tidak bias dititik beratkan pada anggota atas kepailitan perseroan .

B. Tinjauan Umum Tentang Profil PT. Samantaka Batubara

PT. Samantaka Batubara adalah perusahaan tambang yang kegiatannya bergerak dalam bidang pertambangan pengelolaan kekayaan alam batu bara. Berdasarkan izin yang diberikan oleh bupati kabupaten Indragiri hulu menurut Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 001/ IUP/ 545-02/ II/ 2013 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Samantaka Batubara dengan luas wilayah pertambangan IUP OP 19.040 Ha. Izin yang diberikan pemerintahan kabupaten Indragiri hulu yang berada di wilayah desa pauh ranap, kecamatan

¹⁸ Dalam Pasal 115 Ayat 1 Dan Ayat 3, “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan”.

peranap, kabupaten Indragiri hulu. Pengoptimalisasikan sumber daya alam batu bara oleh PT. Samantaka Batubara agar dapat membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan memberikan kemajuan terhadap pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa pauh ranap.

C. Tinjauan Umum Desa Pauh Ranap

Desa Pauh Ranap merupakan sebuah desa yang berada di kabupaten Indragiri Hulu. Sejarah kata pauh ranap sendiri berasal dari dua kata yaitu pauh dan ranap, kata pauh ranap dalam sejarahnya berawal dari dalam pesta pembukaan kampung, jumlah undangan yang menghadiri syukuran tersebut melebihi target, sehingga tuan rumah kekurangan sajian dan piring. Maka tuan rumah menyajikan buah pauh dan kulitnya dijadikan piring saat itu di pauh ranap terdapat buah pauh dan yang ranap yang kulitnya sebesar piring dan kulit pau ranap tersebut masih ada sebagai koleksi. Pada zaman dahulu kulit pauh ranap tersebut biasanya dijadikan pameran. Desa pauh ranap memiliki 10 RW dan 28 RT yang rata rata KK per RT 5 KK.¹⁹

D. Tinjauan Umum Corporate Social Responsibility

1. Pengertian CSR

Menurut bahasa *Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk penjabaran dalam peraturan tersebut.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pauh_Ranap,_Peranap,_Indragiri_Hulu.

Pada saat ini belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. CSR merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan guna menciptakan lingkungan yang lebih baik.²⁰

CSR adalah komitmen perusahaan terhadap kontribusi dalam pengembangan peningkatan sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial terhadap masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan beroperasi. kegiatan CSR merupakan etika bisnis perusahaan terhadap kepedulian sosial terhadap ekonomi dan kemajuan sumber daya manusia masyarakat sekitar perusahaan.

Terkait dengan hal ini perusahaan harus memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dilingkungan perusahaan beroperasi untuk memenuhi tanggung jawab pada publik. Tujuannya bukan untuk pemefaatan pribadi saja melainkan untuk tujuan sosial yang lebih luas. Menurut undang undang nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 2 CSR merupakan suatu kewajiban yang diangarkan perseroan untuk kegiatan sosial dan lingkungan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran.

²⁰ Dr. Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responbility Halaman 1 Bab 1 (Sinar Grafika) .

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Post et al, yang dialih bahasakan oleh Ismail Solihin Pengertian Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai tindakan yang mempengaruhi manusia, komunitas, maupun lingkungan secara umum. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian Corporate Social Responsibility merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan yang berpijak pada konsep triple bottom line yaitu profit, people, planet.²¹ Perusahaan menyadari bahwa fokus utama bukan hanya profit atau keuntungan melainkan perusahaan harus lebih memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang secara tidak langsung berdampak pada keberlanjutan usaha.²²

Menurut Elkingston mengemukakan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian kepada peningkatan kualitas perusahaan profit masyarakat, khususnya komunitas sekitar serta lingkungan hidup dengan Triple Bottom Linedengan 3P yaitu :

1. Profit yang mendukung laba perusahaan
2. People yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Planet yang meningkatkan kualitas masyarakat.²³

²¹ Devi Lestari, "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ptpn Xii Kebun Mumbul Mumbulsari, Jember Perspektif Maqashid Syariah," . . Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

²² And Luh Putu Mahyuni Ardani, Ni Ketut Sri, "Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan," Jurnal Manajemen Bisnis.

²³ And Meutia Fitri Novrizal, Muhammad Fajrul, "Novrizal, Muhammad Fajrul, And Meutia Fitri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi.

Menurut Reinald tanggung jawab sosial memiliki muatan strategis dalam mendukung konstruksi strategi perusahaan guna mewujudkan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Lebih lanjut kegiatan social responsibility dapat dikemas mewarnai berbagai bentuk keperluan terhadap stakeholder dalam promosi, yang mana hal itu cukup mematahkan konstruksi strategi perusahaan yang selama ini telah ada. Social responsibility memiliki pesan sosial dan perhatian terhadap lingkungan dan pembangunan dimassa yang akan datang.²⁴ Hal itu sejalan dengan pendapat Menurut menyatakan bahwa perusahaan perlu melakukan keterbukaan atas aktivitas sosial yang telah dilakukan. Aktifitas sosial perusahaan memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan legimitasi stakeholder terhadap perusahaan, termasuk market force dan konsumen jangka panjang.

Pengertian CSR sangat beragam intinya, CSR adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk membangun sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan. Berbagai nama lain yang memiliki kemiripan dengan CSR adalah corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relation, dan community development. Di tinjau dari motivasinya, keempat nama itu bisa dimaknai sebagai dimensi atau pendekatan CSR. Jika corporate giving bermotif amal atau carity, corporate philanthropy bermotif kemanusiaan dan corporate community relations bernapaskan tebar pesona, community development lebih bernuansa

²⁴ Nor Hadi, "Interaksi Biaya Sosial, Kinerja Sosial, Kinerja Keuangan Dan Luas Pengungkapan Sosial (Praktik Tanggungjawab Sosial Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Indonesia)," Diss. Diponegoro University.

pemberdayaan.

2. Sejarah Corporate Social Responsibility

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya telah mulai dikenal dan menjadi pemikiran para pembuat kebijakan sejak lama. Bahkan dalam Kode Hammurabi (1700-an SM) yang berisi 282 hukum telah memuat sanksi bagi para pengusaha yang lalai dalam menjaga kenyamanan warga atau menyebabkan kematian bagi pelanggannya. Dalam Kode Hammurabi disebutkan bahwa hukuman mati diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan izin penjualan minuman, pelayanan yang buruk dan melakukan pembangunan gedung di bawah standar sehingga menyebabkan kematian orang.²⁵

Selanjutnya ketika zaman sudah semakin maju dan modern, kebutuhan manusia semakin bertambah dan dunia bisnis semakin berkembang, konsep CSR pun semakin berkembang pula. Pada tahun 1933, A Berle dan G Means meluncurkan bukunya berjudul *The Modern Corporation and Private Property*, yang mengemukakan bahwa koperasi modern seharusnya mentransformasi diri menjadi institusi sosial, dari pada sebagai institusi ekonomi yang semata memaksimalkan laba. Pemikiran ini dipertajam oleh Peter F. Drucker tentang peran manajemen. Drucker menyebutkan bahwa “Manajemen has become a major leadership group in industrial society and as such have great responsibilities to their own profession, to the enterprise and to the people they manage, and to their

²⁵ Nudrizal M. Rachman, *Panduan Lengkap Perencanaan Csr* (Penerbit Swadaya, 2011).

economy and society". (terjemahan bebas dari penulis : manajemen dapat menjadi sebuah kelompok kepemimpinan yang utama dalam masyarakat industrial dan layaknya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap profesi mereka sendiri, untuk perusahaan dan orang-orang yang mereka atur, dan untuk ekonomi dan sosial mereka). Konsep F. Drucker tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu konsep dari sebuah perusahaan adalah sebagai suatu manajemen yang memiliki tanggung jawab besar terhadap perusahaannya untuk memperoleh keuntungan dan tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya pada tahun 1950-an, dikenal sebagai awal CSR modern. Pada masa ini CSR masih dikenal dengan sebutan Social Responsibility. Tidak disebutkan istilah corporate pada masa ini dimungkinkan karena pada masa ini pengaruh dan dominasi korporasi terhadap dunia bisnis.²⁶

kewajiban dari pebisnis untuk membentuk kebijakan-kebijakan, untuk membentuk suatu keputusan atau untuk mengikuti bentuk dari tindakan atau aksi yang mereka inginkan dalam istilah yang objektif dan nilai dari masyarakat kita. Definisi CSR yang diberikan oleh Bowen tersebut kemudian memberikan pengaruh dan banyak digunakan dalam literatur-literatur pada masa setelahnya dan dapat dianggap sebagai tonggak bagi CSR modern. Sehingga pantas jika Bowen disebut sebagai bapak CSR. Menurut Min Dong Paul Lee Tahun 1950an hingga 1960an benar-benar didominasi oleh pemikiran Howard Bowen, sehingga tema besarnya adalah

²⁶ Ms Ir, Prof. Dr. Totok Mardikanto, Csr (Corporate Social Responsibility) Tangung Jawab Sosoal Korporasi (Toko Mardikanto).

tanggung jawab sosial pebisnis (atau social responsibilities of businessme seperti judul buku Bowen tersebut yang terbit 1953). Kemudian pada tahun 1960-an konsep CSR juga semakin berkembang. Karena pada masa ini banyak pemikir-pemikir dan ahli yang membahas dan mengkaji tentang konsep CSR ini.²⁷

Pada masa ini pula istilah “corporate” mulai digunakan Sehingga dalam jangka panjang, pengusaha yang tidak menggunakan kekuasaan bertanggungjawab sesuai dengan anggapan masyarakat akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki sekarang. Kemudian pada dekade ini juga, yaitu pada Tahun 1962, Rachel Carlson menulis buku yang berjudul Silent Spring Buku tersebut dianggap memberikan pengaruh besar pada aktivitas pelestarian alam. Buku tersebut berisi efek buruk penggunaan DDT sebagai pestisida terhadap kelestarian alam khususnya burung.²⁸

Selanjutnya pada dekade 1980-an, prinsip CSR semakin berkembang dan semakin terarah. Masa ini ditandai dengan usaha-usaha yang lebih terarah untuk lebih mengartikulasikan secara tepat apa sebenarnya corporate responsibility. Walaupun telah menyinggung masalah CSR pada 1954 Empu teori manajemen Peter F. Drucker baru mulai membahas secara serius bidang CSR pada tahun 1984, Drucker berpendapat bahwa semestinya “tanggung jawab sosial” dari bisnis itu adalah untuk menjinakkan naga, hal itu adalah untuk mengalihkan masalah

²⁷ Kartika Hendra Titisari, “Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Kinerja Perusahaan,” Diss. Uns (Sebelas Maret University).

²⁸ Rimba Kusumadilaga, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating,” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Diss. Perpustakaan Fe Undip.

sosial kepada kesempatan ekonomi dan keuntungan ekonomi, kepada kapasitas yang produktif kepada kemampuan manusia, kepada pekerjaan yang memiliki gaji yang layak serta untuk kekayaan. Dalam hal ini Drucker telah melangkah lebih lanjut dengan memberikan ide baru agar korporasi dapat mengelola aktivitas CSR yang dilakukannya dengan sedemikian rupa sehingga tetap akan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan.²⁹

Selain itu pada dekade ini juga ditandai dengan maraknya tema kinerja sosial perusahaan (corporate social performance). Hal ini ditandai dengan adanya sebuah artikel seminal Archie Carroll, A Threedimensional Conceptual Model of Corporate Performance (1979).

Hal yang sangat penting dalam dekade ini adalah berkembangnya keyakinan bahwa hubungan antara kinerja sosial perusahaan dan kinerja finansial tidaklah bersifat trade off. Keduanya bisa berjalan seiring menuju “total social responsibility of business yang terdiri dari tanggung jawab ekonomi, legal, etis, dan diskresionari. Perkembangan selanjutnya tahun 1987 Persatuan Bangsa-Bangsa melalui World Commission on Environment and Development (WCED) menerbitkan laporan yang berjudul Our Common Future juga dikenal sebagai Brundtland Report untuk menghormati Gro Harlem Brundtland yang menjadi ketua WCED waktu itu. Laporan tersebut menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang pada akhirnya bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Laporan ini

²⁹ And Rizana Rizana Utama, Andrew Shandy, “Implementasi Corporate Social Responsibility Pt Riau Crumb Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru,” Jurnal Hukum Novelty.

menjadi dasar kerjasama multilateral dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dekade berikutnya, 1990an, ditandai dengan keruntuhan misteri terbesar dalam manajemen: mengapa perusahaan-perusahaan tertentu secara konsisten berkinerja lebih baik dibandingkan yang lain. Jawabannya ada pada tema manajemen strategik, yang di antaranya diusung oleh Peter Drucker.

Salah satu varian manajemen strategik adalah teori pemangku kepentingan yang dipopularkan oleh Edward Freeman. Ia mempostulatkan bahwa semakin banyak pemangku kepentingan yang dipuaskan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki kemungkinan semakin besar untuk sukses. Postulat tersebut sangat bermanfaat untuk perkembangan CSR selanjutnya, sehingga studi-studi CSR menjadi semakin bersifat positif dan manajerial. Aplikasi praktisnya juga semakin didorong oleh tokoh-tokoh seperti Philip Kotler, Michael Porter dan Stuart Hart. Pada dekade ini konsep CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio De Janeiro Brazillia pada tahun 1992 menegaskan konsep sustainability development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang harus diperhatikan dan tidak hanya oleh negara tetapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya semakin “menggila”.

Tekanan KTT Rio terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan Built To Last Succesful Habits of Visionary Companies di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan mereka menunjukkan bahwa perusahaan perusahaan yang terus hidup bukanlah

perusahaan yang hanya mencetak uang semata. Hasil dari KTT Rio tersebut menyepakati perubahan paradigma pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Selanjutnya pada tahun 1997 Jhon Elkington dalam bukunya *Cannibals with Forks the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*.³⁰

Elkington mengembangkan konsep triple bottom line dalam istilah economic prosperity, environmental quality, dan social justice. Melalui konsep ini Elkington mengemukakan bahwa perusahaan yang ingin terus menjalankan usahanya harus memperhatikan 3P yaitu profit, people dan planet. Perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan semata (profit), tetapi mereka juga harus terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).³¹ Perkembangan selanjutnya, pada tahun 2002 di adakan pertemuan Yohannesburg yang dihadiri oleh para pemimpin dunia. Pertemuan tersebut memunculkan konsep Social Responsibility mengiringi dua konsep sebelumnya (Konsep dari hasil KTT Bumi di Rio) yaitu Economic dan environment sustaibability. Kemudian pada bulan September ISO (International Organization for Standarization), yaitu suatu induk organisasi standarisasi internasional berinisiatif mengundang berbagai pihak untuk membentuk

³⁰ T. Romy Marnelly, "Corporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia," Jurnal Aplikasi Bisnis.

³¹ Et Al Kurnia, Afdal, "Sustainable Development Dan Csr." Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

suatu tim (working group) yang membidangi pembentukan panduan dan standarisasi tanggung jawab sosial, yang diberinama ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility ISO 26000 ini diperuntukkan bukan hanya untuk korporasi tetapi juga bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik.³²

Selanjutnya tanggal 7 Juli 2007, bertempat di Jenewa Swiss diadakan pertemuan penting UN Global Compact yang bertujuan untuk meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan Corporate Social Responsibility.³³ Setelah KTT Rio tersebut perkembangan CSR semakin cepat, sering diadakan forum-forum bisnis untuk membahas tentang CSR ini. salah satu contohnya adalah AFCSR (Asian Forum For Corporate Social Responsibility), pada tanggal 8-9 September 2005 Indonesia menjadi tuan rumah. Pada forum tersebut akan dipaparkan bagaimana CSR harus dipraktikkan oleh bisnis di Asia. Rangkaian uraian sejarah di atas menunjukkan bagaimana perkembangan konsep CSR dari masa ke masa yang semakin modern semakin berkembang dan semakin luas. Bahkan saat ini konsep semakin berkembang karena masyarakat saat ini semakin peduli terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Perusahaan pun sudah memandang CSR sebagai investasi jangka

³² Agus Salim Harahap, "Pengaturan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia," Lex Jurnalica, 2010.

³³ And Risna Resnawaty Nayenggita, Gina Bunga, Santoso Tri Raharjo, "Praktik Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia," Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 2019.

panjang bagi keberlanjutan perusahaan. Bahkan investor lebih berminat untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang menerapkan CSR dari pada perusahaan yang tidak menerapkan CSR.

3. Manfaat CSR

Keberadaan perusahaan idealnya memberi manfaat bagi masyarakat bukan hanya pada perusahaan dan pemerintah saja, bagaimana pemanfaatan tersebut memberikan dampak bagi masyarakat terhadap perkembangan dan kemajuan sumber daya manusia dan ekonomi manfaat CSR sebagai berikut.³⁴

a) Manfaat CSR Bagi Masyarakat

Kegiatan CSR ialah untuk memberikan dampak positif terhadap kepentingan masyarakat atas aktivitas perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat serta melaksanakan kewajiban hukum perusahaan dan melaksanakan kewajiban undang undang. Esensi CSR merupakan giving back perusahaan terhadap komunitas masyarakat untuk melaksanakan bisnis yang baik untuk kepentingan kelompok masyarakat dan sumber daya manusia yang baik kedepannya bagi kemajuan masyarakat tempatan.³⁵

Diperlukan suatu tatakelola perusahaan yang baik agar perilaku bisnis mempunyai agar hubungan dengan pemangku kepentingan menjadi baik. Perusahaan dalam menjalankan CSR wajib memperhatikan 3 hal yaitu

³⁴ Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2015.

³⁵ Joko Rizkie Widokarti, "Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Terbuka*, 2014.

Keuntungan, masyarakat dan lingkungan. Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat perusahaan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada pada masyarakat dan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat.

Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk mendukung hal ini perlu nya peran pemerintah demi terlaksananya pembangun baik masyarakat dan sumber daya manusia.³⁶ Peran pemerintah daerah sangat penting terhadap terlaksananya CSR bagi setiap perusahaan. Pemerintah harus bias menjadi pasilitator bagi masyarakat agar perusahaan menjalankan CSR untuk kepentingan dan kemajuan masyarakat. Hadirnya PT. Samantaka Batubara dapat meningkatkan kemajuan bagi perkembangan baik ekonomis dan perkembangan sumber daya manusia masyarakat desa pauh ranap, karena factor dalam kemajuan sumber daya manusia adalah pendidikan, PT. Samantaka Batubara yang bergerak dibidang sumber daya alam diwajibkan menjalankan tanggung jawab sosialnya seperti yang diamanatkan undang undang.

b) Manfaat Csr Bagi Perkembangan Pendidikan

Pendidikan merupakan mewujudkan suatu pendidikan yang terencana dalam proses belajar mengajar dan pengembangan diri peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri dan ahlak mulia menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang undang

³⁶ Herlina Astri, "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (Csr) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia," Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2012.

Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.³⁷ Pendidikan merupakan suatu faktor dalam kemajuan masyarakat karena pendidikan merupakan tolak ukur terhadap peningkatan sumber daya manusia dan untuk kemajuan suatu daerah dilihat dari kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan perlu menjadi prioritas pembangunan, dengan rendahnya sumber daya manusia pada saat ini. Program CSR khususnya yang kegiatannya dalam mengelola sumber daya alam perlu memprioritaskan kegiatan CSR terhadap kemajuan pendidikan, dengan meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan berkurangnya angka buta huruf.³⁸ Pendidikan merupakan salah satu tujuan yang sangat penting dari pelaksanaan dari CSR, Penerapan CSR bidang pendidikan merupakan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi, peningkatan sektor pendidikan dapat dilaksanakan melalui perbaikan sarana pendidikan, bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu.³⁹

c) Manfaat CSR Bagi Perusahaan

CSR selain bermanfaat untuk masyarakat, tetapi juga bagi perusahaan pelaksana CSR. Maka manfaat CSR terhadap perusahaan dapat tumbuh dan berkembang serta memiliki citra yang baik dimata masyarakat sehingga mengalami keberlanjutan usaha, mempermudah akses perusahaan dalam memperoleh modal (capital), Perusahaan mampu menciptakan dan

³⁷ "Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" (2003).

³⁸ Fajar Nursahid, "Csr Bidang Kesehatan & Pendidikan: Mengembangkan Sumber Daya Manusia," No. Indonesia Business Links (2008).

³⁹ Andi M Pisangka, "Implementasi Csr Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat," 2009.

dapat mempertahankan sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas, Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan sebuah keputusan bila terjadi hal-hal yang kritis (critical decision making) dan mengelola dengan baik manajemen risiko atau risk management.

4. Ruang Lingkup CSR

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas bukan hanya untuk kepentingan perusahaan dan keuntungan perusahaan semata saja. Dalam tujuannya berdirinya perusahaan adalah untuk mencari keuntungan tetapi ada tanggung jawab yang harus dijalankan perusahaan. Sehingga secara positif setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus mampu meningkatkan kesejahteraan para stakeholders nya dengan memperhatikan kesejahteraan dan kualitas lingkungan. Konsep CSR populer pada tahun 1998 setelah buku terbitan Cannibals with Forks yang berjudul the triple bottom dengan mengemas corporate social responsibility dalam tiga fokus yaitu profit, planet dan people. Bahwa perusahaan yang baik tidak hanya mengejar keuntungan saja melainkan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰ Dalam berbagai aspek lingkungan terdapat beberapa perusahaan yang berkontribusi dalam pencemaran terhadap alam, pemborosan energi, dan terhadap pencemaran limbah. Aspek perusahaan tidak pernah lepas dari tanggung jawab sosial perusahaan, oleh karena itu dalam CSR saling berkaitan antara lain :

⁴⁰ Busyra Azheri, "Corporate Social Responsibility In The Rule Of Law And Welfare State Concept," No. Hasanudin Law Review (N.D.).

- 
- a. Landasan pokok CSR dalam aktivitas ekonomi
 - I. Kinerja keuangan berjalan baik
 - II. Investasi modal berjalan lancar
 - III. Kepatuhan dalam pembayaran pajak perusahaan
 - IV. Tidak mengandung praktik suap
 - V. Tidak terdapat konflik kepentingan
 - VI. Perusahaan tidak dalam mendukung rezim pemerintahan yang korup
 - b. Landasan pokok CSR dalam isu lingkungan hidup
 - I. Perusahaan tidak berkontribusi dalam perubahan iklim
 - II. Perusahaan tidak melakukan pencemaran lingkungan
 - III. Perusahaan tidak melakukan penyerobotan lahan
 - IV. Perusahaan menjaga keanekaragaman hayati
 - c. Landasan pokok CSR dalam isu sosial
 - I. Perusahaan memberikan dampak positif terhadap masyarakat
 - II. Perusahaan peduli terhadap kesehatan karyawan atau masyarakat yang terkena dampak perusahaan.

Landasan tersebut dalam memaknai CSR bahwa bukanlah suatu hal yang persial, melainkan suatu urusan yang komperhensif. Bahwa pelaksanaan CSR bukanlah pelaksanaan terhadap sosial dan lingkungan saja, tetapi abai terhadap kesejahteraan masyarakat dan karyawan. Tujuannya adalah untuk mengetahui berada pada tipe apa perusahaan dalam menerapkan CSR, apakah hanya fokus pada tanggungjawab secara ekonomi lalu menegasikan kebutuhan masyarakat lokal, baru pada tataran

mematuhi aturan hukum, atau memang sudah berada dalam tingkat tertinggi yaitu tanggungjawab etis, mempraktekkan CSR secara komperhensif.⁴¹

Pelaksanaan CSR perusahaan dalam membangun kerja sama antara stakeholders dengan menyusun program program pengembangan masyarakat dikawasan operasi perusahaan berada. Maka ruang lingkup terhadap tanggung jawab sosial (CSR) adalah :⁴²

- a. Basic CSR perusahaan dalam membangun kewajiban dalam membayar pajak dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah.
- b. Organizational Responsibility merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholder
- c. Societal Responsibility merupakan kewajiban perusahaan dalam menjelaskan tahapan interaksi antara bisnis dan masyarakat dapat berkembang dan berkesinambungan.

5. Tujuan Dan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Tujuan Corporate Social Responsibility

Tujuan CSR (Corporate Social Responsibility) adalah menciptakan keserasian antara perusahaan dan masyarakat, sehingga tercipta suasana saling percaya sebagai suatu kondisi yang dibutuhkan kedua belah pihak dalam melaksanakan aktivitas kehidupan bersama (sosial dan ekonomi). CSR (Corporate Social Responsibility)

⁴¹ Ike Devi Sulistyanyingtyas, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Program Kampanye Sosial," 2013, N.D.

⁴² And Ni Wayan Ekawati Aryawan, Made, I. Ketut Rahyuda, "Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan) Terhadap Citra Perusahaan," Diss. Udayana University, 2017.

merupakan suatu wujud tanggung jawab perusahaan dalam rangka turut berpartisipasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada disekitar perusahaan tersebut. Melalui CSR (Corporate Social Responsibility) diharapkan seluruh stakeholders yang terlibat yaitu perusahaan dan masyarakat (termasuk pemerintah) akan memperoleh manfaat yang saling mendukung satu sama lain.⁴³

Bentuk hubungan kerjasama yang ada antara masyarakat dengan Pelaku Usaha adalah berupa kemitraan maupun bimbingan/supervisi dengan tatanan nilai kejujuran, keterbukaan, kepedulian, semangat belajar, semangat inovatif, semangat kerja tim dan saling percaya serta dapat diandalkan.

b. Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR)

International Organization for Standardization atau ISO sebagai induk organisasi standarisasi internasional berhasil menghasilkan panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility. ISO 26000 menjadi standar pedoman untuk penerapan CSR. Berdasarkan konsep ISO 26000 maka untuk penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup 7 (tujuh) isu pokok antara lain Pengembangan Masyarakat, Konsumen, Praktik kegiatan institusi yang sehat, Lingkungan, Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia, Organizational Governance (organisasi pemerintahan).

⁴³ And E. Saraswati Rakhmat, Agung, "Good Corporate Governance (Geg) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility," Feb Ub, 2013.

Prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi dasar pelaksanaan yang menjiwei atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan CSR menurut ISO 26000 meliputi:

- a. Kepatuhan kepada hukum
- b. Menghormati instrumen/badan-badan internasional
- c. Menghormati stakeholders dan kepentingannya
- d. Akuntabilitas
- e. Transparansi
- f. Perilaku yang beretika
- g. Melakukan tindakan pencegahan
- h. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

6. Dasar Hukum CSR

Dasar hukum mengenai CSR diatur dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan yang menjalankan kegiatan dibidang sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial nya, UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dalam pasal 15 bahwa perusahaan mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan membuat laporan hasil kegiatan penanaman modal serta menyampaikan laporan hasil kegiatan tangusng jawan sosial perusahaan kepada badan kordinasi penanaman modal, bahwa sudah jelas bagi setiap perseroan yang menjalankan perusahaan wajib memperhatikan dan melaksanakan kewajiban kepada masyarakat

sekitar lingkungan perusahaan sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 yang berbunyi :⁴⁴

- a. Perusahaan memperhatikan prinsip tatakelola yang baik
- b. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Perusahaan membuat laporan mengenai kegiatan penanaman modal dan melaporkan kegiatan tersebut ke badan kordinasi penanaman modal
- d. Perusahaan menghormati budaya yang hidup dalam masyarakat
- e. Kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan

Dalam pasal 17 undang undang penanaman modal bahwa setiap perusahaan yang mengelola sumber daya alam yang tidak bias diperbarui wajib mengalokasikan bagi setiap penanam modal yang kegiatan perusahaanya dalam mengelola sumber daya alam wajib memperbaiki lingkungan sesuai dengan aturan undang undang. Hal ini juga ditegaskan busyra azheri bahwa perusahaan tidak terlepas dari wujud pertanggung jawaban perusahaan terhadap dampak lingkungan terhadap dampak aktivitas perusahaan⁴⁵.

Hadirnya sebuah perusahaan ditengah-tengah masyarakat tentunya membawa sebuah harapan terhadap perkembangan kualitas masyarakat dengan konsep perusahaan harus tumbuh dan berkembang bersama

⁴⁴ Undang- Undang Republik Indonesia, "Pasal 15 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pasar Modal" (N.D.).

⁴⁵ Azheri, "No Title."

masyarakat. Jika perusahaan bisa tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat, maka kesenjangan serta aspek pendidikan dan lingkungan bisa diatasi secara bersama-sama melalui program *Corporate Social Responsibility* yang berguna dan tepat sasaran. Hal ini juga dibahas oleh Irtiyah dan Fauziah bahwa Tanggung jawab social perusahaan merupakan komitmen perusahaan dalam dunia bisnis untuk berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab social perusahaan dan menitik beratkan kepada aspek ekonomi, social, dan lingkungan, PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan menjadi wajib dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 68 UU nomor 32 tahun 2009 setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban:⁴⁶

- I. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- II. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
- III. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 4 PP Nomor 47 Tahun 2012, dikatakan bahwa TJSL dilaksanakan oleh Direksi

⁴⁶ Undang Undang Republik Indonesia, "Pasal 68 Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (N.D.).

berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TJSL.⁴⁷



⁴⁷ Undang- Undang Republik Indonesia, “Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran Perusahaan Dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility

Indonesia merupakan Negara dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Oleh karena itu untuk kemajuan dan perkembangan perekonomian Negara maka perlunya investasi masuk di Negara Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Maka diperlukannya peran pemerintah dalam menarik investasi asing di Indonesia demi terwujudna kemajuan baik dari segi ekonomi, masyarakat dan infrastruktur. Salah satunya masuknya sebuah perusahaan di Indonesia membawa beberapa dampak positif yaitu termanfaatkan dengan baik kekayaan alam, membuka lapangan pekerjaan, masuknya investasi juga membawa keuntungan bagi Negara yaitu dari segi pendapatan pajak dan pelaksanaan CSR oleh perusahaan bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat merupakan dampak nyata.

Penyaluran CSR oleh perusahaan, pelaksanaan CSR dalam konsep social sustainability muncul sebagai kelanjutan sebuah konsep economic sustainability dan enverinonmental sustainability dalam konsep pertemuan Yohannesberg pada tahun 2002⁴⁸ yang tidak lain dilatarbelakangi alasan sebagai berikut :

1. Konsep economic sustainability dan environmental sustainability belum dapat mengangakat komunitas dalam Negara Negara didunia.
2. Maka diperlukan suatu tatanan hokum dalam menyeimbangkan kesejahteraan pembangunan baik Negara selatan atau timur dan dirumuskan dalam satu visi

⁴⁸ Lina. Anatan, "Coorporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teoritis Dan Praktik Di Indonesia," Jurnal Manajemen Maranatha.

dalam dunia usaha yang mengglobal dan mengarah pada liberalisasi untuk mewujudkan kebersamaan aturan bagi tingkat kesejahteraan manusia.

yaitu konsep social sustainability. Dalam perkembangan selanjutnya ketiga konsep ini menjadi patokan bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang kita kenal dengan konsep corporate social responsibility (CSR). CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis.⁴⁹

Berdasarkan masalah yang diangkat penulis bahwa Bagaimana Pelaksanaan CSR Yang dilakukan PT. Samantaka Batubara Terhadap Masyarakat Desa Pauh Ranap. Berdasarkan konsep pelaksanaan CSR diatas bahwa perlunya sebuah konsep social sustainability oleh perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan beroperasi. Perlunya suatu komitmen pembangunan berkelanjutan oleh perusahaan dalam pelaksanaan CSR kepada masyarakat. Karna tujuan perusahaan berada selain mencari keuntungan juga meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat disekitar perusahaan khususnya masyarakat desa pauh ranap Kab. Indragiri Hulu dimana lokasi kegiatan PT. Samantaka Batubara berada.

Menurut Bowen bahwa pelaku bisnis wajib untuk menetapkan tujuan

⁴⁹ Bayu Tri Cahya, "Transformasi Konsep Corporate Social Responsibility (Csr)," Iqtishadia.

bisnis yang selaras dengan tujuan an nilai nilai perkembangan masyarakat. CED membagi tanggung jawab sosial kedalam tiga lingkaran tanggung jawab

1. Inner circle of responsibilities yaitu mencakup tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan fungsi fungsi ekonomi secara berkembang dan tumbuhnya ekonomi.
2. Intermediate circle of responsibilities yaitu yang mencakup dalam melaksanakan fungsi dan sadarkan akan perubahan nilai nilai dan prioritas pembangunan sosial masyarakat, karyawan observasi lingkungan.⁵⁰

Konsep CSR yang perlunya sebuah perusahaan menyelarasakan pencapaian ekonomi dengan tujuan sosial dengan rumusan tujuan ekonomi dengan visi misi bisnisnya dalam rumusan pilar CSR yaitu :

1. Pengembangan SDM dan memberdayakan masyarakat setempat
2. Memperkuat ekonomi komunitas dan lingkungannya
3. Menjaga hubungan dan harmonisasi antara masyarakat dengan perusahaan
4. Mendorong good governance
5. Menjaga kelestarian lingkungan

CSR dan sustainability pada dasarnya merajut pada satu kesatuan kewajiban CSR dimunculkan lewat undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. CSR yang sifatnya sukarela menjadi wajib bagi setiap perusahaan yang mengelola sumber daya alam. Melalui pandangan ini harusnya menjadi integral dari strategi perusahaan.

CSR dan sunstability pada dasarnya merupakan merajut dan mengerakan

⁵⁰ And Santoso Tri Raharjo Santoso, Meilanny Budiarti, "Corporate Social Responsibility (Csr) Dari Sudut Pandang Perusahaan.," Share: Social Work Journal.

elemen people dan profit dalam satu kesatuan.

1. Isu lingkungan sebagai dampak operasional perusahaan

Operasional perusahaan yang tidak memperhatikan biofisik lingkungan hidup akan mengurangi daya dukung alam pada kehidupan. Lebih jauh lagi akan mengurangi kualitas hidup yang akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Dalam konteks triple bottom line, selain untuk meminimumkan dampak negative operasional perusahaan. Sebagai upaya untuk mendukung lingkungan, ekonomi, bagi pembangunan berkelanjutan. Maka program perusahaan dibidang lingkungan harus mempunyai kaitan yang kuat dengan pengembangan sosial dan ekonomi.

2. Isu sosial ekonomi masyarakat

Isu dari sebuah daerah yang masih belum maju dan berkembang tidak jarang isu kemiskinan, kebodohan dalam konteks triple bottom line harus dilihat sebagai isu lingkungan dan keuntungan bagi perusahaan. Maka strategi pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan kualitas dan kapasitas masyarakat baik segi ekonomi.

3. Isu pendidikan dan kesehatan

Kualitas sumber daya manusia yang rendah di sekitar perusahaan harus dilihat sebagai masalah faktor masalah terhadap input perusahaan. Maka perusahaan perlu melihat faktor masalah tersebut sebagai solusi untuk menciptakan lapangan kerja alternative melalui peningkatan pendidikan pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam konsep pelaksanaan CSR yaitu konsep Triple bottom line perlu

nya pengembangan hingga menjadi sebuah CSR yang benar benar sustainable. Dan program CSR dapat berkelanjutan apabila program tersebut dibuat oleh perusahaan dan benar benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada dalam perusahaan tersebut. Dalam kegiatan CSR adanya keterkaitan erat antara isu ISO 26000 bahwa kontribusi terhadap kepentingan masyarakat dan komunitas masyarakat merupakan salah satu bentuk keterlibatan perusahaan dalam optimalisasi dampak kehadirannya terhadap bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Keterlibatan perusahaan tersebut erat kaitannya dengan bentuk tanggung jawab sosial perlu diintegrasikan dalam strategi bisnis perusahaan terhadap komunitas masyarakat.⁵¹

Dalam hubungan perusahaan dengan masyarakat diperlukannya penyesuaian kedewasaan dan kearifan Dalam pandangan pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan terikat dalam proses bisnisnya, yaitu perusahaan perlu membangun hubungan yang baik dengan para stakeholder, masyarakat, dan lingkungannya. Hubungan yang baik dengan para stakeholder bukan saja membawa manfaat kepada stakeholder, tetapi juga manfaat jangka panjang kepada perusahaan. Hubungan bersinergi antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan hidup ini merupakan pola hubungan saling ketergantungan. Namun inisiatif hubungan lebih ditekankan pada perusahaan. Sebab perusahaan memiliki risiko dan sumber daya yang lebih banyak untuk membangun dan memberi manfaat pada lingkungannya. Walaupun begitu, tidak bisa dipungkiri bahwa inisiatif bisa saja datang dari

⁵¹ Santoso, Meilanny Budiarti.

masyarakat. Namun, akan lebih baik jika perusahaan dan masyarakat saling terbuka dan berinisiatif untuk saling bekerja sama.

Berdasarkan penjelasan mengenai CSR dan sustainability bahwa jelas kewajiban CSR sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan yang sudah diatur dalam undang undang dan wajib dilaksanakan khususnya PT. Samantaka Batubara yang mengeloa dan mendapatkan keuntungan bisnis dari pengelolaan sumber daya alam di desa pauh ranap. Maka komitmen dan kerjasama antara perusahaan dan masyarakat atau komunitas setempat harus berjalan dengan baik.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Amri selaku humas PT. Samantaka Batubara, dengan pertanyaan “ Apakah CSR PT. Samantaka Batu Bara berjalan sesuai yang diamanatkan Undang Undang?

Beliau menjawab sebagai berikut :⁵³

“Program CSR PT. Samantaka Batubara berjalan sebagaimana mestinya, program ini dijalankan perusahaan baik melalui kordinasi dengan pemeintahan kabupaten, maupun pemerintahan desa secara langsung terhadap pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pasilitis public lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat desa pauh ranap. Sejauh ini pelaksanaan CSR kami yaitu PT. Samantaka Batubara contoh nya dalam pelaksanaan perbaikan akses jalan di desa pauh ranap, perbaikan jembatan sebagai jalur akses masyarakat, pertain pasar di pauh ranap sebagai tempat pertumbuhan ekonomi, pembangunan perbaikan sekolah daar 023 peranap.

⁵² And Sulis Rochayatun Handayati, Puji, “Corporate Social Responsibility: Menyusuri Jalan Meraih Sustainability Industri.

⁵³ Amri, “Wawancara Penulis Dengan Humas Pt. Samantaka Batubara.

Berdasarkan pendapat diatas, kunci dari konsep CSR adalah komitmen terhadap kepentingan perusahaan, *stakeholder*, masyarakat luas, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global yang harus dipahami dan di implemmentasikan pada tingkat local. CSR merupakan suatu aktivitas perusahaan untuk ikut mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas kehidupan seluruh *Stakeholder* dan masyarakat serta mengurangi berbagai dampak dari aktivitas perusahaan terhadap lingkungan sosial maupun alam yang dalam jangka panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat.

Maka seharusnya CSR agar lebih efektif perlunya transformasi dari perusahaan agar suatu proses transformasi sosial ekonomi tidak mungkin berjalan kalau tidak ada pelaku utama yang melakukan dan menggerakkannya. Perlu ada kepemimpinan dalam proses transformasi sosial Sebab biasanya proses ini membutuhkan waktu yang panjang, bisa 3 sampai 5 tahun. Kehadiran aktor, pelaku, atau subjek dalam proses transformasi berbeda beda, sesuai dengan tahapan transformasi. Kepemimpinan dalam proses transformasi ini bersifat kolektif yang berarti hampir tidak ada pelaku yang sama atau tetap serta dominan dalam memimpin proses transformasi secara terus menerus dari awal hingga akhir. Pasti akan selalu ada estafet kepemimpinan dalam setiap proses atau tahapan. Penjelasan pelaku, aktor, atau subjek yang paling bertanggung jawab dalam setiap proses transformasi serta tanggung jawab Intl kepemimpinannya dapat dilihat.

Agar tetap berkelanjutan diperlukan suatu lembaga yang mengawal proses tersebut. Diperlukannya suatu lembaga yang melibatkan semua pemangku kepentingan mereka dalam proses kepentingan di suatu daerah dan mengakomodir kepentingan mereka dalam proses transformasi masyarakat. Selain itu lembaga tersebut juga mampu memobilisasi sumber daya untuk melakukan proses transformasi. Lembaga ini merupakan lembaga kolaborasi semua pemangku kepentingan di daerah tersebut. Bahwa untuk melakukan proses transformasi sosial ekonomi ternyata administrasi geografi bukan batasan yang tepat. Batasan yang tepat lebih merupakan batasan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan pengalaman implementasi csr di lapangan, ternyata batasan aktivitas sosial ekonomi di suatu daerah yang terkecil adalah level kecamatan.⁵⁴

Dengan demikian, proses transformasi masyarakat untuk mencapai masyarakat mandiri haruslah mencakup satu kecamatan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat mandiri minimal mencakup level kecamatan inilah yang menyebabkan Double Diamond Method hanya akan efektif jika dilakukan pada level kecamatan. Hal ini sekaligus menjawab mengapa metode PRA/RRA tidak digunakan. Alasannya, metode PRA/RRA masih memiliki kelemahan saat digunakan untuk menganalisis proses transformasi sosial ekonomi masyarakat di level kecamatan. Namun, metode PRA/RRA memiliki keunggulan untuk menggali dan mengkaji masalah sosial ekonomi masyarakat di level yang lebih kecil, yaitu level desa. Hal ini menjadi

⁵⁴ Gogor Arif Handiwibowo, "Singkronisasi Aktifitas Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Community Development (Cd) Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," Iptek Journal Of Proceedings Series.

dasar dikembangkannya DDM, yaitu agar dapat menganalisis dan mengkaji masalah sosial ekonomi masyarakat serta merencanakan proses transformasi masyarakat menjadi mandiri.⁵⁵

Maka CSR yang diamanatkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana terdapat dalam pasal 74 dimana perusahaan yang mengelola sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat terlaksana dengan baik.

B. Manfaat CSR PT. Samantaka Batubara Terhadap Masyarakat Desa Pauh Ranap

Dalam sejarahnya selain menghasilkan produk produk yang dibutuhkan masyarakat industri juga membawa dampak yaitu merusak lingkungan hidup seperti mencemari udara, tanah, dan air serta merusak hutan dan tanah. Selain itu industri juga berpengaruh dalam mengubah tataman serta pola kehidupan masyarakat dan keluarga. Akibatnya timbul eksploitasi tenaga buruh, pembayaran upah rendah, pekerja anak, pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan, serta perubahan hubungan keluarga akibat pola kerja ayah atau ibu di perusahaan. Semua perubahan itu memberikan pengaruh pada dinamika masyarakat. Skema hubungan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat lingkungan diperlukan penyesuaian, kedewasaan, dan kearifan. Dari sisi perusahaan telah terjadi perubahan tren, yaitu perusahaan yang kompetitif yang mengintegrasikan dimensi sosial dan lingkungan hidup dalam strategi bisnisnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hubungan

⁵⁵ Handiwibowo.

perusahaan, masyarakat, dan lingkungan akan saling menguatkan asalkan ada regulasi dari pemerintah.⁵⁶

Dalam pandangan pembangunan berkelanjutan tanggung jawab sosial perusahaan terikat dalam proses bisnisnya yaitu perusahaan perlu membangun hubungan yang baik dengan para stakeholder, masyarakat, dan lingkungannya. Hubungan yang baik dengan para stakeholder bukan saja membawa manfaat kepada stakeholder, tetapi juga manfaat jangka panjang kepada perusahaan. Hubungan bersinergi antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan hidup adalah suatu keniscayaan karena hubungan pada abad ke 21 ini merupakan pola hubungan saling ketergantungan, Namun inisiatif hubungan lebih ditekankan pada perusahaan. Sebab perusahaan memiliki risiko dan sumber daya yang lebih banyak untuk membangun dan memberi manfaat pada lingkungannya. Walau pun begitu tidak bisa dipungkir bahwa inisiatif bisa saja datang dari masyarakat. Namun akan lebih baik jika perusahaan dan masyarakat saling terbuka dan berinisiatif untuk saling bekerja sama.

terkait dengan proses transformasi sosial ekonomi masyarakat menuju masyarakat mandiri. Hal mendasar yang perlu dipahami bag' seluruh pemangku kepentingan adalah mereka akan berperan aktif dalam proses transformasi ini. Berdasarkan good governance, para pemangku kepentingan terdiri dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Alasan ketiga pe kepentingan ini berperan dalam proses transformasi sosial ekonomi adalah sebagai berikut.⁵⁷

1. Bagi masyarakat

⁵⁶ Lina Maulidiana, "Pengaturan Csr Menuju Pembangunan Berkelanjutan.

⁵⁷ And Dede Yusuf Pranoto, Asa Ria, "Program Csr Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarijaya," .." Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Pentingnya masyarakat berperan dalam proses transformasi sosial ekonomi karena mereka menjadi pelaku dan sasaran (subjek dan objek) proses transformasi sosial ekonomi. Dengan demikian, mereka perlu ikut serta merencanakan proses transformasi sosial ekonomi, melaksanakan, dan mengevaluasinya.

2. Bagi corporate atau perusahaan

Pentingnya corporate atau perusahaan berperan dalam proses transformasi sosial ekonomi karena beberapa hal karena telah ada perubahan paradigma bahwa pelaku usaha memiliki hubungan sosial ekonomi dengan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk melakukan transformasi sosial ekonomi masyarakat, dan tidak dapat bekerja sendiri dalam melakukan proses transformasi sosial ekonomi dan Perlu bermitra dengan pemangku kepentingan lain dalam proses transformasi sosial ekonomi di suatu lokasi, Dalam hal ini, bermitra dengan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan proses transformasi sosial. Perubahan sosial ekonominya dapat terjadi jika ada kecukupan lingkup yang berarti ada batasan wilayah yang harus dipenuhi dengan cakupan sejumlah sumber daya lokal tertentu. Target kinerja transformasi sosial ekonomi akan lebih mudah diukur. Dengan demikian, ketercapaian CSR dapat dievaluasi bagi keberlanjutan proses transformasi sosial ekonomi.

3. Bagi pemerintah

Kepentingan pemerintah terlibat dalam proses transformasi sosial ekonomi masyarakat karena beberapa hal berikut.

a. Pemerintah memiliki peran kebijakan dalam mempengaruhi proses

transformasi sosial ekonomi sehingga perlu dioptimalkan menuju pembangunan daerah (policy).

- b. Hal yang penting dan perlu diperhatikan adalah masyarakat perlu memahami apa yang menjadi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Dengan demikian, proses transformasi sosial ekonomi dapat berjalan dari kondisi yang ada menuju kondisi yang sesuai harapan masyarakat.
- c. Dalam membantu menggali hal-hal yang menjadi kebutuhan transformasi sosial ekonomi, masyarakat perlu didampingi oleh fasilitator. Hal ini penting agar masyarakat dapat menggali dan memahami nilai-nilai sosial ekonomi yang ada saat ini. Kemudian, fasilitator menjabarkan hal-hal yang menjadi nilai-nilai harapan masyarakat dan nilai-nilai yang akan dituju. Selain berfungsi sebagai pendamping, fasilitator juga sebagai pelatih dan mediator bagi seluruh stakeholder transformasi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pemerintahan desa Pauh Ranap dengan Dedi Irawan selaku kasi bagian umum Desa Pauh Ranap. Dengan pertanyaan: Sejauh mana peran desa pauh ranap terhadap fasilitator terhadap pelaksanaan CSR PT.S amantaka Batubara kepada masyarakat?

Beliau menjawab sebagai berikut :

Bahwa setelah melakukan wawancara dengan pemerintahan desa pauh ranap, bahwa pemerintahan desa kurang memahami mengenai CSR. selama perusahaan berdiri pemerintahan desa harus mengajukan proposal terlebih dahulu kepada perusahaan. Bentuk yang diberikan perusahaan berupa alat berat dalam perbaikan akses jalan yang rusak dan jembatan, bantuan

ssembako ketika banjir terjadi. Bantuan terhadap perkembangan ekonomi pernah dilaksanakan PT. Samantaka pembangunan pemerataan pasar masyarakat gumanti sebagai penunjang pasilitas masyarakat untuk berjualan. Kordinasi antara perusahaan terjalin yaitu dengan mengajukan proposal terlebih dahulu dan hanya itu CSR yang diketahui oleh pemerintahan desa sebagai pasilitator masyarakat dengan perusahaan.⁵⁸

Di mana posisi pemerintah dalam implementasi CSR? Sebelum mempertanyakan posisi pemerintah, ada baiknya mempertanyakan apakah implementas CSR berdampak positif bagi masyarakat? CSR akan berdampak positif bagi masyarakat tergantung dari orientasi dan kapasitas lembaga dan organisasi lain, terutama pemerintah. Studi Bank Dunia menunjukkan bahwa peran pemerintah yang terkait dengan CSR meliputi pengembangan kebijakan yang menyehatkan pasar, keikutsertaan sumber daya, dukungan politik bagi pelaku CSR, serta penciptaan insentif dan peningkatan kemampuan organisasi. Untuk Indonesia, bisa dibayangkan dalam pelaksanaan CSR, membutuhkan dukungan pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban sosial, Pemerintah dapat mengambil peran penting tanpa harus melakukan regulasi.

di tengah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang di alami Indonesia, pemerintah harus berperan sebagai koordinator penanganan krisis melalui CSR, Pemerintah bisa menetapkan bidang bidang penanganan yang menjadi fokus dengan masukan dari pihak yang kompeten. Setelah itu,

⁵⁸ Dedi Irawan, "Hasil Wawancara Penulis Dengan Pemerintahan Desa Pauh Ranap.

pemerintah memfasilitasi, mendukung, dan memberi penghargaan kepada kalangan bisnis yang mau terlibat dalam upaya besar ini. Pemerintah juga dapat mengawasi proses interaksi antar pelaku bisnis dan kelompok-kelompok lain agar terjadi proses interaksi yang lebih adil dan menghindarkan proses manipulasi atau pengancaman satu pihak terhadap yang lain.⁵⁹

Pemerintah merupakan salah satu stakeholder CSR. Dalam buku *Cultivating Peace*, Ramzes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder. Freeman (1984) mendefinisikan bahwa stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi, dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sementara Biset (1998) secara singkat mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu. Sementara Grimble and Wellard (1996) mengidentifikasi stakeholder dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimilikinya. Selain itu, berdasarkan ISO 26000 Social Responsibility, stakeholder diartikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan akan tindakan atau keputusan perusahaan.⁶⁰

⁵⁹ And Dessy Hassanah Darwis, Rudi Saprudin, Risna Resnawaty, "Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (Csr)," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*.

⁶⁰ And Fredian Tonny Nasdian Rosyida, Isma, "Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan," : : *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.

Pandangan pandangan di atas menunjukkan bahwa pengenalan stakeholder tidak sekadar menjawab pertanyaan siapa stakeholder terhadap suatu isu, tetapi juga sifat hubungan stakeholder dengan Isu, sikap, pandangan, dan pengaruh stakeholder itu. Aspek aspek ini sangat penting dianalisis untuk mengenal stakeholder. Sepertinya dalam bahasa lain, keterkaitan stakeholder dengan isu ini sering disebut keterlibatan stakeholder atau disebut sebagai tindakan yang diambil untuk menciptakan peluang dialog antara perusahaan serta satu atau lebih stakeholder-nya dengan tujuan untuk memberikan basis informasi akan keputusan keputusan perusahaan. Keterlibatan stakeholder ini penting karena terkait erat dengan proses bisnis perusahaan. Aktivitas stakeholder berpengaruh kepada aktivitas bisnis dan sebaliknya. Peran dan posisi stakeholder CSR dijelaskan pada. Posisi pemerintah terhadap implementasi CSR berkaitan erat dengan kedudukan pemerintah, yaitu sebagai pemilik kewenangan mengatur atau regulator serta sebagai pengelola dan penanggung jawab pembangunan, feader, inisiator, atau dinamisator pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasional dan kewenangan memonitor pelaksanaan izin tersebut. Selain itu, pemerintah berwenang mengeluarkan sert'fikat kelayakan atau kompetensi dan sertifikat level ketundukan (compiy) pada regulasi. Oleh karena itu, dalam perspektif perusahaan, posis pemerintah penting dan sering dikategorikan sebagai stakeholder kunci. Sebagai feader, inisiator, dan dinarnisator, pemerintah memiliki kapasitas untuk memobilisasi sumber daya dalam pembangunan,

Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki program CSR sangat penting untuk mengajak dan melibatkan pemerintah. Hal ini karena kekuatan yang dimiliki pemerintah dapat disinergikan dengan perusahaan. Sinergi pemerintah dan perusahaan menjadi hal penting dalam pelaksanaan CSR.

Pola hubungan pemerintah dan perusahaan sering kali mengalami hambatan. Beberapa perusahaan menghindari hambatan tersebut praktik karena birokrasi pemerintah sering kali tidak bersahabat dengan praktik pengelolaan perusahaan. Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat, bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabnya tidak mampu agar terbebas dari beban kemiskinan.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Pemuda desa pauh ranap dengan Suwandi selaku ketua pemuda Desa Pauh Ranap. Dengan pertanyaan: apakah mengetahui mengenai CSR PT. Samantaka Batubara?

Beliau menjawab sebagai berikut : Iya tapi tidak tau bagaimana CSR itu, bahwa suwandi tidak terlalu paham mengenai CSR. Ketika ditanya pernahkan program CSR berjalan di kepemudaan desa pauh ranap? Suwandi hanya mengetahui selama Ini bantuan dari perusahaan atau dinamakan CSR dalam bentuk pengajuan proposal bantuan kegiatan atau perbaikan pasilitas baik berupa jembatan, perbaikan jalan, dan semua itu melalui kordinasi dengan pemeintahan desa. Selama PT. samantaka berdiri program CSR

⁶¹ And Laila Khalid Alfirdaus Fila, Priska Grace, "Analisis Stakeholder Dalam Program Csr-Bumn: Balkondes (Balai Ekonomi Desa) Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang," Journal Of Politic And Government Studies.

dalam bentuk program tahunan yang direncanakan perusahaan tidak ada meneurut keterangan suwandi yaitu melainkan dalam bentuk pengajuan proposal terlebih dahulu.⁶²

Berdasarkan pendapat diatas bahwa perlunya keharmonisan dalam terlaksananya tujuan perusahaan, hubungan yang baik antara pemangku kepentingan yaitu perusahaan dan masyarakat setempat. Sebenarnya yang diharapkan dari pelaksanaan CSR dari sisi pemberdayaan masyarakat, dari sisi perusahaan jelas agar operasional berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Jika hubungan perusahaan dan masyarakat tidak mesra, maka bisa dipastikan ada masalah. Pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat karena minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Bahwa CSR memberikan dampak yang besar bagi perkembangan perusaan antara lain :⁶³

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan citra perusahaan
- b. Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial
- c. Meredukasi resiko bisnis perusahaan
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas
- f. Memperbaiki hubungan dengan stecholder
- g. Meningkatkan semangat dan produktivitas perusahaan
- h. Peluang mendapatkan penghargaan dari pelaksanaan CSR yang berjalan baik

⁶² Suwandi, "Ketua Pemuda Desa Pauh Ranap.

⁶³ Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat," Jurnal Masalah-Masalah Sosial.

Sebenarnya tujuan dari CSR sebagai pemberdayaan menurut prince of wales foundation ada li ma hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR yaitu. Pemberdayaan manusia, mengenai lingkungan, pelaksanaan csr yang baik, memberdayakan lingkungan menuju kemandirian ekonomi. Bahwa kontribusi terhadap pelaksanaan CSR adalah kontribusi berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Seharusnya perusahaan menyadari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat dimana perusaan beroperasi. Keunikan dari CSR adalah bersifat lokal dan indigeneous karena dari pelaksanaan CSR memiliki peluang terhadap masuk dan terlibat dalam masyarakat secara utuh dalam mencapai tujuannya oleh sebab itu masyarakat yang kental dengan nilai nilai budaya segala permasalahan yang timbul harus diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan ramah.⁶⁴

Peran pemerintah dibutuhkan sebagai pasilitator antara perusahaan dan masyarakat demi terlaksananya pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan CSR. Peran yang diambil pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh pihak eksekutif yang ditetapkan oleh Presiden dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, bahwa isinya mengatur mengenai pengertian pengertian shareholders (para pemegang saham) dan mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan dan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan

⁶⁴ Rahdiansyah, Rahdiansyah, and Y. N. (2019). Deliberation, Southeast Asian Local Wisdom in Resolving Disputes. *UIR Law Review 2*

lingkungan pada suatu perusahaan. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 ini adalah peraturan pelaksana dari UUPT. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Pasal 2 menentukan bahwa, “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Kemudian Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, disebutkan bahwa: “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”.⁶⁵ Jadi apabila merujuk pada pasal ini bahwa terdapat ekstensi/pelebaran makna kata, bahwa bukan hanya perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam saja yang mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan namun setiap perseroan selaku subjek hukum juga mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa: “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”. Jadi sudah jelas bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UUPT menentukan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau

⁶⁵ Undang Undang Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan.

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kata “perseroan” tersebut mengacu pada badan hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT yaitu perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 74 ayat (2) menentukan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Biaya perseroan yang dimaksud adalah berupa penyisihan sebagian keuntungan yang dianggarkan perseroan sebagai wujud kesadaran perusahaan bahwa nasib perusahaan tersebut tergantung juga pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika dilihat dari keuntungan yang didapat perusahaan yang menerapkan CSR, perusahaan bukan saja berhasil melestarikan lingkungan dan membantu masyarakat sekitar, namun juga ikut membantu perusahaan itu sendiri dalam bentuk investasi jangka panjang.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas. Berlakunya UUPT yang mengatur CSR di Indonesia maka akhirnya pemerintah menerbitkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang seakan kembali menguatkan bahwa Perusahaan wajib menjadikan CSR sebagai bagian kegiatan usahanya dengan melaksanakan program CSR bersumber dari sebagian laba yang diterima perusahaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tindak lanjut dari Pasal 74 ayat (4) UUPT yang mengatur mengenai CSR (Corporate Social Responsibility) Peraturan Pemerintah ini adalah peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang harus di laksanakan oleh Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Pasal 2 PP No. 47/2012 menentukan bahwa: “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, menentukan bahwa : “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”, dapat dilihat bahwa dalam pembuatan peraturan terjadi ketidakkonsistenan antara UU dengan peraturan pelaksanaannya, hal ini menimbulkan pertentangan, yaitu Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, bahwa UUPT mengatur yang mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja, sedangkan PP No. 47 Tahun 2012 menyatakan setiap

“perusahaan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kata “mempunyai” menggambarkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012, disebutkan

bahwa : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”. Jadi apabila merujuk pada pasal ini bahwa terdapat ekstensi/perluasan makna kata, bahwa bukan hanya perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam saja yang mempunyai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan namun setiap perseroan selaku subjek hukum juga mempunyai kewajiban dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa : “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan”. Jadi disini sudah jelas bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan.

Bahwa jelas peran pemerintah didalam pelaksanaan CSR sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tangung

Jawan Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan Program TJSP di Provinsi Riau dan Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan Program TJSP dapat bersinergi dengan program pembangunan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau . bahwa jelas sebagaimana juga diatur dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Pasal 21 “Penyelenggaraan Program TJSP dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Provinsi Riau”. Bahwa peran pemerintah berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut sangat jelas. Bahwa pemerintah mempunyai peran yang penting terhadap terlaksananya TJSP apalagi seperti PT. Samantaka Batubara yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hulu yang diwakili subagio, Jabatan KASUBBID PUTR, BAPPEDA Kab. INHU. Dengan pertanyaan sebagai berikut :
Bagaimana apakah ada kordinasi antara pemeintahan kabupaten Indragiri hulu denga PT. Samantaka Batubara terkait pelaksanaan CSR?

Beliau menjawab sebagai berikut:

Terkait dengan pelaksanaan CSR pemerintah kabupaten Indragiri hulu hanya sebagai penengah saja, bahwa terkait dengan hubungan atau pelaksanaan CSR tidak ada besaran atau perusahaan harus melaksanakan

⁶⁶ Undang- Undang Republik Indonesia, “Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawan Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau.

yang ditentukan pemda, terkait pelaksanaan CSR pemerintah tidak ikut campur dengan perusahaan. Dan jika ada terjadi perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan baru lah pemerintah berperan sebagai memfasilitasi kedua belah pihak. Terkait dengan PT. Samantaka pernah memfasilitasi anatar masyarakat dengan perusahaan, adanya aduan masyarakat terkait jalan yang rusak parah di kecamatan peranap karena disebabkan angkutan batu bara PT. Samantaka Batubara, atas keluhan tersebut pemerintah mempertemukan kedua belah pihak agar sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat dapat menjadi masukan dan dijalankan oleh pihak perusahaan, kalau dari PT. Samantaka hanya perbaikan jalan yang pernah di komunikasikan oleh pemerintah.⁶⁷

Berdasarkan keterangan diatas bahwa pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawan Sosial Perusahaan di Provinsi Riau bahwa pemerintah daerah memili forum TJSP di daerah agar pelaksanaan dari tujuan CSR dapat terlaksana sebagaimana tujuan dari adanya perusahaan. Pemerintah seharusnya berperan aktif dengan perusahaan dan masyarakat mengenai tujuan TJSP sebagai peningkatan ekonomi masyarakat agar tujuan kemandirian masyarakat dan peningkatan ekonomi dapat tercapai. Bahwa ada 3 faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tersebut yang pertama yaitu perusahaan dalam hal ini kurang nya respon dan rencana yang jelas perusahaan (rencana tahunan CSR) perusahaan yang kurang terencana, dan yang kedua faktor

⁶⁷ Bappeda Kab. Inhu Subagio, Jabatan Kasubbid Putr, "Wawancara Penulis Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

masyarakat yang kurang memahami mengenai csr yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan mengelola batubara yaitu PT. Samantaka batubara, faktor ketiga yaitu pemerintah kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap tidak berjalannya forum TJSP yang diamanatkan Peraturan daerah. Bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batubara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang telah diangkat dan menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Corporate Social Responsibility merupakan suatu komitmen perusahaan dalam pelaksanaan terhadap tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang mengelola sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 74 undang undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bahwa PT. Samantaka batubara merupakan perusahaan yang ada di desa pauh ranap, Kabupaten Indragiri Hulu, merupakan perusahaan yang mengelola sumber daya alam batubara. Bahwa PT. Samantaka wajib melaksanakan tanggung jawabnya sosialnya kepada masyarakat desa pauh ranap. Perusahaan selama ini hanya memberikan bantuan dalam bentuk fisik saja, dan bantuan sosial lainnya sebagaimana sudah dijelaskan penulis seperti perbaikan jalan dan pembangunan tidak berkelanjutan, bahwa tidak adanya program TJSP sebagai kebijakan perusahaan yang berkesinambungan. Peran stockholder seperti pemerintah tidak proaktif dan tidak jalannya forum TJSP sebagaimana diamanatkan PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawan Sosial Perusahaan di Provinsi Riau agar tujuan pelaksanaan CSR dapat lebih terarah dengan tujuan kemandirian masyarakat dan pemberdsyaan sosial ekonomi berkelanjutan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batubara terhadap masyarakat desa Pauh Ranap. Hal yang sangat kompleks, bahwa pelaksanaan yang berjalan tetapi hal berbentuk bantuan dan tidak adanya program dari tujuan TJSP yang jelas. Tidak jalannya forum TJSP antara stockholder sehingga CSR kurang berjalan sebagaimana mestinya. Dan kurang pemahannya masyarakat mengenai apa itu CSR dan pentingnya CSR terhadap perkembangan masyarakat. Peran perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan perlu ditingkatkan dengan kebijakan tahunan yang lebih mementingkan pemberdayaan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya suatu komitmen perusahaan dalam pelaksanaan program TJSP yang lebih terarah untuk tujuan kepentingan masyarakat. Dan peran masyarakat terhadap perusahaan, hubungan yang baik demi terlaksananya tujuan perusahaan, karena masyarakat desa Pauh Ranap merupakan komponen penting bagi PT. Samantaka Batubara.
2. Pentingnya peran para pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat dan pemerintahan desa aktif dalam forum TJSP agar forum TJSP dapat memiliki tujuan berkelanjutan yang lebih terarah terhadap tujuan pelaksanaan CSR.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Muhammad, Abdul Kadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Prof. Dr. Syafrinaldi, Sh., Mcl. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2012.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Dr. Abdul Rasyid Saliman Sh., Mh, Wirazilmustaan Sh., Mh. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Prenamedia Group, 2020.
- Azheri, Busyra. "Corporate Social Responsibility In The Rule Of Law And Welfare State Concept," No. Hasanudin Law Review.
- Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*. Mandar Maju, 1997.

2. Artikel Dan Jurnal

- Rahdiansyah, Rahdiansyah, and Y. N. (2019). Deliberation, Southeast Asian Local Wisdom in Resolving Disputes. *UIR Law Review* 2.
- Anatan, Lina. "Coorporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teoritis Dan Praktik Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Maranatha*, 2009.
- Ardani, Ni Ketut Sri, And Luh Putu Mahyuni. "Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan." *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2015.
- Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Salah Satu Instrumen Dalam Pembangunan Daerah*, No. Widya Yuridika: Jurnal Hukum (2019).
- Irtiyah, Ridha Faulika. "No Title." Baihaqi, B. "No Title." *Evaluasi Program Csr Pt. Socfindo Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagan Raya 13*, No. *Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi)* (2019). Istanto, Sugeng. "No Title." *Hukum Internasional*, No. Yogyakarta: Universitas

- Atma Jaya, 2018.
- M Pisangka, Andi. "Implementasi Csr Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat," 2009.
- Marthin, M., Salinding, M. B., & Akim. "No Title." *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 1*, No. Journal Of Private And Commercial Law (2018).
- Nursahid, Fajar. "Csr Bidang Kesehatan & Pendidikan: Mengembangkan Sumber Daya Manusia," No. Indonesia Business Links (2008).
- Oktariani, Ni Wayan, And Ni Putu Sri Harta Mimba. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Tanggung Jawab Lingkungan Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," 2014.
- Robins, F. "The Future Of Corporate Social Responsibility, Asian Business & Management," 2005.
- Kuncoro, A., 2006. Corruption And Business Uncertainty In Indonesia. Asean Economic Bulletin (April 2006).
- Rudito, B., Famiola, M., 2007. *Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia*. Edisi 1. Penerbit Rekayasa Bisnis
- Amri. "Wawancara Penulis Dengan Humas Pt. Samantaka Batubara," N.D.
- Anatan, Lina. "Coorporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teoritis Dan Praktik Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Maranatha*, 2009.
- Ardani, Ni Ketut Sri, And Luh Putu Mahyuni. "Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Manfaatnya Bagi Perusahaan." *Jurnal Manajemen Bisnis*, 2015.
- Aryawan, Made, I. Ketut Rahyuda, And Ni Wayan Ekawati. "Pengaruh Faktor Corporate Social Responsibility (Aspek Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan) Terhadap Citra Perusahaan." *Diss. Udayana University*, 2017.
- Astri, Herlina. "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (Csr) Bagi Peningkatan Kualitas Hidup Manusia Indonesia." *Aspirasi: Jurnal*

Masalah-Masalah Sosial, 2012.

“No Title.” *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Sebagai Salah Satu Instrumen Dalam Pembangunan Daerah*, No. Widya Yuridika: Jurnal Hukum (2019).

Cahya, Bayu Tri. “Transformasi Konsep Corporate Social Responsibility (Csr).” *Iqtishadia*, 2014.

Darwis, Rudi Saprudin, Risna Resnawaty, And Dessy Hassanah. “Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholders Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (Csr).” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2019.

Dedi Irawan. “Hasil Wawancara Penulis Dengan Pemerintahan Desa Pauh Ranap,” N.D.

Dr. Binoto Nadapdap Sh., Mh. *Hukum Perseroan Terbatas*. Permata Aksara, 2007.

Dr. Hendrik Budi Untung. *Corporate Social Responsibility Halaman 1 Bab 1*. Sinar Grafika, 2017.

Filia, Priska Grace, And Laila Khalid Alfirdaus. “Analisis Stakeholder Dalam Program Csr-Bumn: Balkondes (Balai Ekonomi Desa) Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang.” *Journal Of Politic And Government Studies*, 2020.

Hadi, Nor. “Interaksi Biaya Sosial, Kinerja Sosial, Kinerja Keuangan Dan Luas Pengungkapan Sosial (Praktik Tanggungjawab Sosial Perusahaan Go Publik Di Bursa Efek Indonesia).” *Diss. Diponegoro University*, 2009.

Handayati, Puji, And Sulis Rochayatun. “Corporate Social Responsibility: Menyusuri Jalan Meraih Sustainability Industri,” 2019.

Handiwibowo, Gogor Arif. “Singkronisasi Aktifitas Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Community Development (Cd) Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” *Iptek Journal Of Proceedings Series*, 2018.

Harahap, Agus Salim. “Pengaturan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia.” *Lex Jurnalica*, 2010.

- “https://id.wikipedia.org/wiki/Pauh_Ranap,_Peranap,_Indragiri_Hulu,” 2010.
- Ir, Prof. Dr. Totok Mardikanto, Ms. *Csr (Corporate Social Responsibility) Tangung Jawab Sosoal Korporasi*. Toko Mardikanto, 2014.
- Irtiyah, Ridha Faulika. “No Title.” Baihaqi, B. “No Title.” *Evaluasi Program Csr Pt. Socfindo Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagan Raya 13, No. Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi) (2019)*. Istanto, Sugeng. “No Title.” *Hukum Internasional, No. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya*, 2018.
- Kurnia, Afdal, Et Al. “Sustainable Development Dan Csr.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*,” 2020.
- Kusumadilaga, Rimba. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating.” (*Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*). *Diss. Perpustakaan Fe Undip*, 2010.
- Lestari, Devi. “Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Ptpn Xii Kebun Mumbul Mumbulsari, Jember Perspektif Maqashid Syariah.” . . *Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2015.
- M Pisangka, Andi. “Implementasi Csr Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat,” 2009.
- Marnelly, T. Romy. “Corporate Social Responsibility (Csr): Tinjauan Teori Dan Praktek Di Indonesia.” *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 2012.
- Marthin, M., Salinding, M. B., & Akim. “No Title.” *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (Csr) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 1, No. Journal Of Private And Commercial Law* (2018).
- Maulidiana, Lina. “Pengaturan Csr Menuju Pembangunan Berkelanjutan,” 2018.
- Nayenggita, Gina Bunga, Santoso Tri Raharjo, And Risna Resnawaty. “Praktik Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2019.
- Novrizal, Muhammad Fajrul, And Meutia Fitri. “Novrizal, Muhammad Fajrul,

- And Meutia Fitri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2016.
- Nudrizal M. Rachman. *Panduan Lengkap Perencanaan Csr*. Penerbit Swadaya, 2011.
- Nursahid, Fajar. "Csr Bidang Kesehatan & Pendidikan: Mengembangkan Sumber Daya Manusia," No. Indonesia Business Links (2008).
- Oktariani, Ni Wayan, And Ni Putu Sri Harta Mimba. "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Tanggung Jawab Lingkungan Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," 2014.
- Pranoto, Asa Ria, And Dede Yusuf. "Program Csr Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang Di Desa Sarijaya." .." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2014.
- Rakhmat, Agung, And E. Saraswati. "Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility." *Feb Ub*, 2013.
- Retnaningsih, Hartini. "Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2015.
- "Permasalahan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2015.
- Robins, F. "The Future Of Corporate Social Responsibility, Asian Business & Management," 2005.
- Rosyida, Isma, And Fredian Tonny Nasdian. "Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan." : *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2011.
- Santoso, Meilanny Budiarti, And Santoso Tri Raharjo. "Corporate Social Responsibility (Csr) Dari Sudut Pandang Perusahaan." *Share: Social Work Journal*, 2014.
- Subagio, Jabatan Kasubbid Putr, Bappeda Kab. Inhu. "Wawancara Penulis

- Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu,” 2021.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberti, 1991.
- Sulistyaningtyas, Ike Devi. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Program Kampanye Sosial. 2013.
- Suwandi. “Ketua Pemuda Desa Pauh Ranap1.
- Titisari, Kartika Hendra. “Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Kinerja Perusahaan.” *Diss. Uns (Sebelas Maret University)*.
- Utama, Andrew Shandy, And Rizana Rizana. “Implementasi Corporate Social Responsibility Pt Riau Crumb Rubber Factory Terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru.” *Jurnal Hukum Novelty*.
- Widokarti, Joko Rizkie. “Masalah Dasar Pengelolaan Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Terbuka*, .

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 Ayat 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- pasal 115 ayat 1 dan ayat 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan.
- Undang- Undang Republik Indonesia. pasal 15 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pasar Modal.
- Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- PERDA Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tangung Jawan Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.
- “Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang Undang Republik Indonesia. Pasal 68 Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012tanggung jawab sosial dan lingkungan .
- Pasal 1 Ayat 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Modal, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Daftar pertanyaan wawancara PT. Samantaka Batubara

Nama : AMRI RF

Posisi jabatan : HUMAS

Tanggal Wawancara : 12 JULI 2021

1. Apakah pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batubara berjalan?
2. Program apasaja yang dilaksanakan terhadap kemajuan masyarakat
 - a. Terhadap perekonomian
 - b. Peningkatan sumber daya manusia
 - c. Pembangunan fasilitas
3. Bagaimana pelaksanaan program CSR, Apakah diberikan secara langsung atau melalui kordinasi dengan desa?
4. Apakah PT. Samangtaka Batubara pernah melaksanakan CSR dalam bidang pendidikan?
5. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan CSR?



Daftar pertanyaan wawancara Pemerintah Desa Pauh Ranap

Nama : DEDI IRAWAN

Posisi jabatan : KASI BAGIAN UMUM DESA PAUH RANAP

Tanggal Wawancara : 15 JULI 2021

1. Apakah ada pelaksanaan program CSR PT. Samantaka Batubara kepada masyarakat desa pauh ranap?
2. Program CSR apa yang pernah dilaksanakan PT. samantaka batubara kepada masyarakat maupun terhadap pembangunan infrastruktur?
3. Sejauh mana peran desa sebagai pasilitator dengan perusahaan terhadap pelaksanaan CSR?
4. Dimana tepatnya dan kapan waktu pelaksanaan CSR tersebut?
5. Apakah ada bantuan terhadap perkembangan ekonomi dan pembinaan usaha kecil mikro?



Daftar pertanyaan wawancara Tokoh Pemuda Masyarakat Desa

Pauh Ranap

Nama : SUWANDI

Posisi jabatan : TOKOH MASYARAKAT DESA PAUH RANAP

Tanggal Wawancara : KETUA PEMUDA DESA PAUH RANAP

1. Apakah mengetahui apa itu CSR?
2. Apakah pernah mengetahui pelaksanaan CSR PT. Samantaka batubara?
3. Program CSR apa yang pernah dirasakan selama perusahaan berdiri?
4. Apakah ada pembinaan terhadap kelompok masyarakat dalam meningkatkan ekonomi oleh PT. Samantaka batubara?



Daftar pertanyaan wawancara Pemerintahan Kabupaten Indragiri

Hulu

Nama : SUBAGIO

Posisi jabatan : KASUBBID PUTR

Tanggal Wawancara : BAPPEDA KAB. INHU

1. Apakah ada kordinasi antara pemerintah dengan dengan perusahaan terhadap pelaksanaan CSR?
2. CSR jenis apa yang pernah dikordinasikan dengan perusahaan dikabupaten Indragiri hulu?
3. Sejauh mana peran PEMDA sebagai pasilitator pelaksanaan CSR Kepada masyarakat?
4. Apakah ada laporan tahunan perusahaan terhadap pelaksanaan CSR?
5. Apakah ada forum TJSP dikabupaten Indragiri hulu?



DOKUMENTASI FOTO



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

